EFEKTIFITAS SANGGAR BIRO JODOH MUTIARA KASIH TERHADAP PERKAWINAN JANDA DAN DUDA DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah



oleh:

SURONO 112111011

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2016

Drs. Sahidin, M.Si

NIP.19670321 199203 1 002

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum

NIP. 19760615 200501 2 004

Bangetayu Regency No. A16 Rt. 9/ I Bangetayu Wetan Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

: Naskah Skripsi

An. Sdr. Surono

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum

UIN Walisongo di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama

Hal

Surono

NIM

: 112111011

Jurusan

: Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi

: EFEKTIFITAS SANGGAR BIRO JODOH

MUTIARA KASIH TERHADAP PERKAWINAN

JANDA DAN DUDA DI KOTA SEMARANG

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Mei 2016

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Drs. Sahidin, M.Si

NIP.19670321 199203 1 002

Afif Noor, S.Ag., SH., M.H.

NIP. 191976061



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. HamkaKampus III NgaliyanTelp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama

: Surono

NIM

: 112111011

Jurusan/Prodi: Ahwal Al-Syakhsiyyah

: EFEKTIFITAS SANGAR BIRO JODOH MUTIARA KASIH TERHADAP PERKAWINAN JANDA DAN DUDA DI KOTA SEMARANG

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

14 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Semarang, 14 Juni 2016

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

hin Lathifah, M.Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002

NIP. 19760615 200501 2 004

Penguji I

Hj. Dra. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 19560101 198403 2 001

Penguji .

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I.

NIP. 19530524 199303 1 001

Pembianbing I

19670321 199203 1 002

Pembimbin II

Afif Noor

NIP. 197 0615 200501 2 004

MOTTO

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي رُهُم قَالَ قَالَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي رُهُم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Yazid dari Yazid bin Abu Habib dari Abulkhair dari Abu Ruhmia berkata, "Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Sebaik-baik pertolongan adalah menjodohkan dua orang (seorang laki-laki dan perempuan) dalam pernikahan" (HR Ibnu Majah). 1

¹ Muhammad Nasiruddin Al Albani, Ringkasan Sahih Ibnu Majah jilid 1.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang membuat hidup ini lebih berarti :

- Allah SWT dan Rasul-Nya yang telah menuntun dan memberikan petunjuk serta kasih sayang-Nya kepada penulis sampai sekarang dan sampai hari kiamat kelak.
- 2. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Ramelan dan Ibu Sumiati), yang senantiasa memberikan do'a restu serta dukungannya baik secara moral maupun material terhadap keberhasilan penulis.
- Kakaku Rahadi, Farida dan adikku Sudarmawan, Agus Ramdani, semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita semua didalam rahmat-Nya dan kebahagiaan didunia dan akhirat.
- 4. Dia (Nur Inayatul Husna) yang selalu hadir dalam kesenangan dan kesedihan dan juga tidak pernah lelah memberikan do'a dan semangat setiap waktu kepada penulis.
- Akang dan Teteh UKMU BKC (Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Bandung Karate Club) UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi.
- Teman-teman seperjuangan keluarga besar jurusan AS-A angkatan 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya dan sukses buat kita semua.
- 7. Temen-temanku Moh Anwar, Moh Priyo Manfaat, Ahmad mas'ud, Moh Khairul Umam, Ahmad Najib FA, Abdul Kamid, yang memberikan motifasi, dan membantu secara moral maupun materi dan tiada hentinya dalam mensupport penulis.
- 8. Dan seluruh pihak dan instansi terkait yang tidak penulis sebutkan yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Surono

NIM : 112111011

Jurusan/ Program Studi : Ahwal As-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

16ADF706/220384

Semarang, 30 Mei 2016

Deklarator

ABSTRAK

Keefektifan mencari pasangan lewat biro jodoh masih menjadi perbincangan yang terbilang serius. Bagi beberapa orang, biro jodoh dijadikan salah satu cara instan untuk mendapat jodoh karena mereka tidak ada waktu untuk mencari. Orang-orang yang tergolong tidak punya waktu untuk mencari jodoh itulah yang kadang menyerahkan nasib percintaanya pada biro jodoh. Mereka tinggal memberi data diri serta kriteria wanita atau pria yang diinginkan. Beberapa diantara mereka mungkin saja berhasil menemukan jodoh. Namun, tidak jarang pula yang gigit jari. Keberhasilan dan kegagalan itu dipicu oleh beberapa faktor misalnya faktor fisik, profesi dan usia. Meskipun telah menyalurkan pasangan yang terbilang sukses, biro jodoh tetap memiliki kekurangan.

Dari latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah: 1) Bagaimana efektifitas sanggar biro jodoh mutiara kasih terhadap perkawinan janda dan duda. 2) Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktek biro jodoh mutiara kasih. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas terhadap perkawinan janda dan duda, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek biro jodoh mutiara kasih.

Penelitian skripsi ini termasuk jenis penelitian normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriftif normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait Efektifitas Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Terhadap Perkawinan Janda dan Duda dilatar belakangi banyaknya alasan mereka mengapa memilih biro jodoh sebagai tempat alternatif mencari jodoh diantaranya: *Pertama*, karena iseng. *Kedua*, karena ikut-ikutan. *Ketiga*, karena putus asa. *Keempat*, karena terlalu sibuk. *Kelima*, karena lebih mudah. *Keenam*, karena lebih privasi. Hukum biro jodoh adalah *mubah*. Hal ini dikarenakan dari sudut pandang dan bagaimana cara teknis dari biro jodoh itu sendiri serta niat dari yang mencari jodoh.

Kata Kunci: Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih, Perkawinan Janda Dan Duda, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu al shalihaat. Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, atas segala limpahan nikmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "EFEKTIFITAS SANGGAR BIRO JODOH MUTIARA KASIH TERHADAP PERKAWINAN JANDA DAN DUDA DI KOTA SEMARANG", dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan-Nya semua dapat penulis lalui.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syari'at Islam.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan atas bantuan dan *support* dari berbagai pihak, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- 3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., dan ibu Yunita Dewi Septiana, MA., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Akhwal Syahsiyah.

- 4. Bapak Drs. Sahidin, M.Si., selaku pembimbing I penulis, dan Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum., selaku pembimbing II penulis yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
- 5. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rafiq, MA., selaku Dosen Wali Studi yang telah membimbing dan mengarahkan masalah perkuliahan selama studi.
- 6. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Bapak Stevanus Satriyo selaku Ketua dan segenap pengurus Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Kota Semarang yang telah memberi izin dan membantu menyediakan data-data primer kepada penulis dalam proses penelitian guna menyelesaiakan skripsi ini.
- 8. Teman-teman AS-A angkatan 2011, terimakasih atas segala dukungannya dan sukses buat kita semua.
- Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritikan demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Mei 2016

Penulis

SURONO NIM. 112111011

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL SKRIPSI	i
HALAM	AN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAM	AN PENGESAHAN	iii
HALAM	AN MOTTO	iv
HALAM	AN PERSEMBAHAN	v
HALAM	AN DEKLARASI	vi
HALAM	AN ABSTRAK	vii
HALAM	AN KATA PENGANTAR	viii
HALAM	AN DAFTAR ISI	xi
BAB I:	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Kajian Pustaka	8
	E. Metode Penelitian	12
	F. Sistematika Penulisan	17
BAB II:	PERKAWINAN DALAM ISLAM	
	A. Pengertian Perjodohan Menurut Agama dan Negara	19
	B. Dasar Hukum Perjodohan	29
	C. Konsep Mendapatkan Jodoh Dalam Islam	39
	D. Teori Efektifitas Hukum	52

BAB III:	EFEKTIFITAS SANGGAR BIRO JODOH MUTIARA	
	KASIH TERHADAP PERKAWINAN JANDA DAN DUDA	
	DI KOTA SEMARANG	
	A. Gambaran Umum Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih	55
	B. Efektifitas Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Terhadap	
	Perkawinan Janda Dan Duda	60
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sanggar Biro Jodoh	
	Mutiara Kasih Kota Semarang	75
BAB IV:	ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS PERKAWINAN	
	MELALUI SANNGGAR BIRO JODOH MUTIARA KASIH	
	KOTA SEMARANG	
	A. Analisis Terhadap Efektifitas Perkawinan Melalui Sanggar	
	Biro Jodoh Mutiara Kasih Kota Semarang	83
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sanggar Biro Jodoh	
	Mutiara Kasih Kota Semarang	88
BAB V:	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran	93
	C. Penutup	94
DAFTAR	A PUSTAKA	
LAMPIR	AN	
DAFTAR	RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir di dunia melalui berbagai proses kehidupan yang sudah ditakdirkan oleh sang khalik yaitu Allah SWT. Allah juga masih memberikan kesempatan pada setiap insan untuk berusaha menentukan takdirnya dengan usaha sekuat tenaga, hal ini bisa dikatakan dengan pepatah "takdir berada di ujung usaha manusia".

Pertumbuhan manusia pun melalui proses yang panjang, dari bayi, lalu anak-anak, remaja, dewasa, setengah baya dan tua serta sampai ajal menjemput, bahwa semua itu sudah diatur Allah SWT. Untuk membangun bangunan yang kokoh, orang tidak sembarangan untuk memilih bahan-bahan bangunan, tetapi mereka akan memilih bahan yang berkualitas agar bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh. Begitu juga dalam berkeluarga, seseorang tidak boleh memilih calon pendamping hidup dengan sembarangan, karena keluarga berhubungan erat dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akan mempengaruhi kehidupan akhirat.¹

Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi.

¹ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, Jakarta Selatan : Mitra Abadi Press, 2009, h.19.

Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang tidak sesuai dengan apa yang di impikan. Hambatan serta rintangannya bermacam-macam dan datang dari segala penjuru. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan isteri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian. Tidak selamanya yang datang akan mengakibatkan perceraian. Kematian secara otomatis akan melekatkan status cerai kepada suami atau isteri yang ditinggalkan. Selain itu, keputusan hakim juga berpengaruh dalam penentuan status.²

Mencari jodoh pada sebagian orang ternyata bukan urusan gampang. Hal ini terbukti dengan menjamurnya biro jodoh dikota-kota besar. Di desa-desa sebenarnya ada banyak sanak saudara yang bersedia menjadi "mak jomblang" atau penghubung bagi anggota keluarga yang belum menemukan jodoh. Persoalan utama para pencari jodoh baik janda maupun duda itu pada umumnya adalah kebingungan untuk memulai suatu relasi sosial yang lebih eratdengan status disandangnya. Seorang duda atau janda jelas punya pengalaman sebagai suami atau isteri. Ia pernah menjalin hubungan pernikahan dengan seorang suami atau isteri dan kadangkala pengalaman tersebut memiliki sisi positif. Duda atau janda karena bercerai kadang-kadang belajar dari kegagalannya dalam

²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1989.

berumah tangga yang dulu. Duda dan janda ini akan memperbaiki kualitas hubungannya dengan suami atau isteri lain dimasa yang akan datang.³

Standar paling penting untuk mencapai kecocokan dan kemantapan dalam hidup bersama adalah persamaan paham dan nilai, arah tujuan dan persepsi (pemikiran), tabiat dan watak, hobidan kecenderungan, serta pandangan hidup secara umumnya. Walaupun tidak disadari, unsur-unsur di atas, telah mengisi kepentingan kedua belah pihak dalam berhimpun, sebab kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan suami istri hanya dapat dicapai dengan keseimbangan (kesetaraan), kecocokan dan (keserasiaan). Firman Allah SWT:

Artinya: "wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang

³http://rebellito.blogspot.com, diakses 6 November 2015.

⁴ Ustman Ahmad, *Sulitnya Berumah Tangga Upaya Mengatasinya Menurut Qur'an, Hadist dan Ilmu Islam lainnya*, Jakarta; PT.Gema Insani Press, 1994, h.38.

menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)." (Q.S An-Nur: 26)⁵

Untuk urusan jodoh baik laki-laki maupun perempuan haruslah sungguh-sungguh. Persoalan jodoh memang terkesan sederhana, sebagian orang berfikir mencari jodoh atau menemukan pasangan hidup bukanlah perkara mudah. Mencari jodoh, bahkan lebih sulit dibanding mencari uang milyaran dan menyelesaikan studi doktoral. Tidak sedikit orang yang putus asa karena tak kunjung menemukan jodoh. Kesulitan mencari jodoh dibuktikan dengan maraknya biro jodoh untuk membantu menemukan pasangan.

Namun, keefektifan mencari pasangan lewat biro jodoh masih menjadi perbincangan yang serius. Bagi beberapa orang, biro jodoh dijadikan salah satu cara instan untuk mendapat jodoh karena mereka tidak ada waktu untuk mencari. Orangorang yang tergolong tidak punya waktu untuk mencari jodoh itulah yang kadang menyerahkan nasib percintaanya pada biro jodoh. Mereka tinggal memberi data diri serta kriteria wanita atau pria yang diinginkan. Beberapa diantara mereka mungkin saja berhasil menemukan jodoh. Namun, tidak jarang pula yang gigit jari. Keberhasilan dan kegagalan itu dipicu oleh beberapa faktor misalnya faktor fisik, profesi, usia dan kepribadian. Meskipun

⁵ Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993, h. 516.

telah menyalurkan pasangan yang terbilang sukses, biro jodoh tetap memiliki kekurangan.

Salah satu kekuranganya bahwa orang-orang yang ikut didalamnya akan lebih mengandalkan aspek penampilan fisik dalam menentukan apakah seseorang itu cocok dengannya atau tidak. Butuh sebuah pengenalan lebih untuk memutuskan hal ini. Biro jodoh memang memiliki peran seperti "mak comblang" yang mencarikan seseorang pasangan hidup. "Mak comblang" ini sedikit memiliki arti yang negatif karena seakan-akan seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pasangan hidup dengan kemampuan sendiri sehingga membutuhkan orang lain untuk membantu.

Namun disini, "mak comblang" memiliki arti yang positif karena membantu seseorang untuk mencari pasangan hidup. Ini berarti semakin terbuka lebar kesempatan seseorang untuk mendapatkan pasangan karena semakin banyak yang membantu. Menjadi anggota biro jodoh tidak lepas dari persyaratan tertentu terutama yang berkaitan dengan melanggar hukum dan SARA.

Di Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih ini apabila seorang janda maupun duda sudah menyetujui dan memenuhi berbagai persyaratan, seseorang akan diterima sebagai anggota dengan catatan memberikan informasi pribadi dengan sebenarbenarnya. Biro jodoh tersebut berhak untuk mencabut seseorang dari keanggotaan jika dinilai menyimpang dari peraturan.

Seseorang sudah menjadi salah satu anggota dari biro jodoh maka tinggal menunggu informasi tentang apa yang seseorang lakukan selanjutnya. Untuk biro jodoh ini, biodata seseorang akan dicantumkan dibuku anggota yang ada, dan ini menandakan bahwa seseorang sedang mencari jodoh. Pencari jodoh tersebut juga meninggalkan cara bagaimana untuk menghubungi dirinya agar jika ada yang tertarik dengannya, seseorang tersebut akan denga mudah menghubungi. Untuk jenis biro jodoh ini seseorang bakal dikasih sepuluh nomor telepon yang akan mereka hubungi samapai menemukan orang yang cocok dengannya atau belum. Pencari jodoh memilih dengan seseorang yang dinilai cocok dan sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan watak dan karakter pencari jodoh tersebut.

Setelah ditemukan seseorang yang dinilai pantas dan cocok dengannya maka berlanjut dengan sebuah pertemuan yang akan mempertemukan kedua belah pihak. Setelah pertemuan maka semuanya tergantung dari mereka berdua. Biasanya hubungan akan berlanjut ke jenjang perkenalan yang lebih mendalam jika memang ada ketertarikan sejak awal ketemu. Terkadang yang menjadi ukuran cocok tidaknya seseorang adalah aspek penampilan fisik karena memang secara pribadi dan karakter belum terlalu mengenal.

Jika secara fisik tidak ada kecocokan maka pertemuan itu tidak akan menghantarkan pada hubungan yang lebih lagi.

Hubungan hanya akan terjadi sekali itu saja. Tidak ada kelanjutan lagi dan ini menjadi tugas biro jodoh untuk mencarikan lagi seseorang yang dianggap lebih cocok. Proses pemilihan paling penting diantara sekian banyak pemilihan-pemilihan yang harus dilakukan manusia adalah proses pemilihan kawan hidup. Barangsiapa mampu atau berhasil memilih kawan hidup yang baik, berarti ia telah dapat menentukan langkah penting dalam meraih kebahagiaan yang didambakan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam, yaitu dengan melakukan penelitian ilmiah tentang efektifitas sanggar biro jodoh terhadap perkawinan janda dan duda dari tahun ke tahun dalam bentuk skripsi dengan judul: "EFEKTIFITAS SANGGAR BIRO JODOH MUTIARA KASIH TERHADAP PERKAWINAN JANDA DAN DUDA DI KOTA SEMARANG".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana efektifitas Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih terhadap perkawinan janda dan duda?
- 2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik Biro Jodoh Mutiara Kasih?

⁶Metro Semarang.com/tag/biro-jodoh, diakses 6 November 2015.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui efektifitas terhadap perkawinan janda dan duda
- 2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek biro jodoh Mutiara Kasih

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya urgensi kajian penelitian adalah sebagai bahan atau kritik terhadap penelitian yang ada, mengenai kelebihan dan kekurangannya, sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap kajian yang terdahulu, dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dan hampir sama dari seseorang, baik dalam bentuk skripsi, buku dan dalam bentuk tulisan lainnya.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan persoalan Peranan Perjodohan yang sudah teruji keshahihannya diantaranya meliputi:

Skripsi yang disusun oleh Arief Rahman (NIM C01205087 IAIN Sunan Ampel Surabaya) dengan judul:
 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Memilih Menantu di Kalangan Warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya".
 Dalam skripsinya dijelaskan bahwa anjuran bagi agama

Islam terhadap kriteria memilih calon menantu yang dilakukan oleh para orang tua warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, agar semua umat Islam pada umumnya dalam kriteria memilih jodoh yang diutamakan adalah agama atau iman yang kuat, karena harta, keturunan, maupun kecantikan tidak menjamin kebahagiaan atau keharmonisan keluarga yang akan dibina.⁷

2. Skripsi yang disusun oleh Habib Nanang Setya Budi (NIM 01351132 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul: " Proses Perjodohan Kalangan Aktivis Halaqah Tarbiyah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi DIY' dalam skripsinya diterangkan bahwa praktek perjodohan atau pernikahan yang mereka lakukan berbenturan dengan ajaran al Qur'an, seperti surat An Nisa' ayat 23. Meskipun mereka tidak menghukumi 'murtad' atau 'kafir' bagi anggota jama'ah yang memilih jodoh dari luar kelompok namun mereka tidak berkenan dengan kejadian ini. pernikahan dengan orang luar komunitas akan membawa dampak negatif, dimana salah satunya semangat dakwah akan terganggu

⁷Arief Rahman, *Tinjauan hukum islam terhadap Kriteria memilih menantu di kalangan warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru kecamatan Sukolilo Kota surabaya*, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

- dan juga kekhawatiran akan visi dan misi Tarbiyah tidak terlaksana.⁸
- 3. Skripsi yang disusun oleh Ahmidatus Farida (NIM 05350037 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjodohan Anak di Keluarga Kyai di Pondok Pesantren Al-Miftah Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo", dalam skripsinya deterangkan bahwa hukum perjodohan anak dipesantren Al-Miftah adalah tidak boleh karena ada unsur pemaksaan di dalamnya. Agama Islam diturunkan bukan untuk melakukan penindasan, akan tetapi sebagai rahmatan lil a'lamin.⁹
- 4. Skripsi yang disusun oleh ulul Absor (NIM 2101148 IAIN Walisongo Semarang). Dengan judul: "Efektifitas Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan", dalam skripsinya deterangkan bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan telah berhasil dalam artian telah efektif sebagaimana diharapkan, karena dari 367 perkawinan selama tahun 2004-2005

⁸Habib Nanang Setya Budi, *Proses Perjodohan Kalangan Aktivis Halaqah Tarbiyah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi DIY*, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

-

⁹Ahmidatus Farida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjodohan Anak di Keluarga Kyai di Pondok Pesantren Al-Miftah Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo*, Fakultas Syari'ah UIN Kalijaga Yogyakarta, 2010.

yang terbesar dalam sembilan desa telah melakukan pencatatan nikah, sedangkan 10,5%, dari jumlah tersebut atau sekitar 36 orang lainnya masih menikah dibawah tangan.¹⁰

Skripsi yang disusun oleh Isti Astuti Savitri (NIM 107044202126 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Dengan judul: "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara", dalam skripsinya diterangkan bahwa dapat dikatakan efektif karena dari hasil laporan tahunan 2010 sudah tercatat 2013 perkawinan. Sedangkan pada tahun 2009 ada sekitar 1836 ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan dan hanya 635 yang tidak dicatatkan dengan presentase mencapai 35%. Setidaknya ada peningkatan yang signifikan tentang masyarakat kesadaran tentang pentingnya sebuah pencatatan perkawinan tersebut.¹¹

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu tersebut, penulis berpendapat bahwa masing-masing menunjukkan perbedaan dari segi pembahasannya dengan skripsi yang akan penulis susun. Penulis memfokuskan penelitian kepada

¹⁰ Ulul Absor, *Efektifitas Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.

¹¹ Isti Astuti Savitri, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

kajian tentang Efektifitas Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Terhadap Perkawinan Janda dan Duda di Kota Semarang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu, 12 maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

- a. Non Judicial Case Study, merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.
- Judicial Case Study, pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, h.194.

pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

c. Live Case Study, pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.¹³

Oleh karena itu data penelitian ini berdasar pada bahan lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Namun untuk menunjang penelitian ini, penulis lengkapi dengan kajian pustaka (*library research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan buku-buku, literatur dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data data primer (*primary data*), dan data sekunder (*secondary data*).

a. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Dalam hal ini penulis mengambil data primer berupa berkas-berkas

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan skripsi*, fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 12.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, h. 13-14.

arsip hasil pencatatan dari sanggar biro jodoh mutiara kasih Kota Semarang dalam kurun waktu bulan Oktober sampai Desember 2015.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis mengambil dat sekunder berupa Undang-Undang, Hukum Islam, buku-buku, data dari sanggar biro jodoh mutiara kasih yang berupa jumlah pernikahan yang terjadi di sanggar biro jodoh mutiara kasih.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada dilapangan.

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 65.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, h. 12.

a) Observasi (*Observation*). Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.¹⁷ Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara tidak langsung ke lokasi yang di jadikan objek penelitian, yaitu Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih.

Peneliti menggunakan metode observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.¹⁸

b) Wawancara (*Interview*) adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan dengan para informan. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas, hal ini agar dalam penelitian didapatkan hasil yang alami dan mendalam, tetapi tetap memakai pedoman sebagai petunjuk wawancara untuk menjadikan wawancara

¹⁷Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h.143.

¹⁸Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian" Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h.237.

.

lebih teratur dan terarah. Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada penasehat, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota sanggar biro jodoh mutiara kasih.

c) Dokumentasi (*Documentation*) yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.¹⁹ Dalam hal ini penulis gunakan untuk melengkapi data yang penulis butuhkan, yaitu dengan melihat dokumen dan arsip-arsip yang ada disanggar biro jodoh mutiara kasih.

4. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian akan dilakukan proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberi gambaran yang lebih lanjut tentang hasil wawancara dan observasi.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif normatif

¹⁹*Ibid*.h.206.

kualitatif. Maksudnya proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif, kaidah normatif dan kaidah kualitatif.

Metode analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan di sanggar biro jodoh mutiara kasih dalam menjodohkan para anggotanya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan.²⁰ Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun di dalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang akan menjadi kerangka dasar (teoritik) sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini tinjauan umum tentang jodoh dalam Islam, pengertian perjodohan menurut agama dan

²⁰Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2010, h.362.

Negara, pengertian perjodohan menurut agama, pengertian perjodohan menurut Negara, dasar hukum perjodohan, konsep mendapatkan jodoh dalam Islam, teori efektifitas hukum, Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, KUHPerdata, Hukum Islam.

Bab III bab ini berisi tentang gambaran dan pemaparan awal mengenai objek kajian dari penelitian. Dalam hal ini mendiskripsikan tentang efektifitas sanggar biro jodoh mutiara kasih terhadap perkawinan janda dan duda di kota Semarang.

Bab IV berisi tentang analisis yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisis yang obyektif dan komprehensif. Di dalamnya meliputi: analisis terhadap efektifitas sanggar biro jodoh mutiara kasih terhadap perkawinan janda dan duda, analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik biro jodoh mutiara kasih.

Bab V merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang akan menggambarkan mengenai kesimpulan dari apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, yang didalamnya antara lain berisi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perjodohan Menurut Agama dan Negara

1. Pengertian Perjodohan Menurut Agama

Perjodohan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perjodohan perihal iodoh atau menjodohkan, perkawinan. Perkawinan dalam figih berbahasa arab disebut dengan dua kata *na-kaha*, yaitu nikah *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Our'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut figh nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain.¹ Perjodohan atau perkawinan adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Allah SWT kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain.² Beberapa kelebihan itu lain adalah manusia antara

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010, h.374.

² Intisari dari al-Qur'an Surat al-Tin (95): 4, yang artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya".

mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk lainnya.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam adalah melalui perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl 72:

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah". (QS. An-Nahl: 72).³

Ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, mempunyai tujuan untuk mengikatkan dan

³ Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993, h. 404.

menyalurkan nafsunya, sehingga akan menyebabkan halalnya hubungan suami istri yang sebelumnya diharamkan, dengan pernikahan bisa adanya suatu membuat ketentraman suasana yang kebahagiaan hidup dalam damai serta keharmonisan dalam keluarga. Di dalam Tafsir Al-Munir juga dijelaskan pernikahan adalah wujud realisasi janji Allah menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki. agar nyatalah kecocokan dan sempurnalah kemanusiaan, dia juga menjadikan rasa mawaddah dan arrahmah antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan.⁴

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatuhidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah warahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.⁵

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukanperanannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak

⁴ Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsr Al- Munir*, juz 21, Beirut-Libanon : Dar al-Fakir Al-Mu'asir Cet. Ke-1, 1991, h.69.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989, h.9.

menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allahmemberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksanarumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.⁶

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda, tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim), artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.⁷

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akad kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dansecara majas

⁶ Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999, h.298.

⁷ *Ibid.* 10.

bermakna *wat'un.*⁸ Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁹

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *Wat'un* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadits.

Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'yah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wati*' karena terkadang nikah itu

⁸ Nawawi, *Nibayah Al Zayn, h.*298.

⁹ Zavn Al-din. *Fathul Mu'in. h.*298.

diartikan akad dan terkadang diartikan wat'un (hubungan intim). 10

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disayaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.¹¹

Pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang

¹⁰ Abd. Rahman, Figh 'Ala Mazahib Al Arba'ah, Juz IV, h.7.

¹¹ Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, h.1-2.

berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam. 12

2. Perjodohan Menurut Negara

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan membeikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berabagi golongan dalam masyarakat Indonesia. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka undang-undang disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan dilain pihak

¹² Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1991, h.1-2.

harus dapat pula menampung segala kenyatan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Undang-Undang Perkawinan telah menampung didalamnya unsur-unsur hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. ¹³

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 merumuskan pengertian sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

- a. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan ituhanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesamajenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.
- b. Sedangkan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukanhanya dalam istilah "hidup bersama".
- c. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perwakinan temporalsebagai

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta:1991, h.6-7.

mana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil (muhallil).

d. Disebutkan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untukmemenuhi perintah agama.¹⁴

Menurut Soemiyati menyebutkan perjanjian dalam perkawinan inimengandung 3 karakter khusus.

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dankewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan ini pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuanyang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Menurut Mr. Wirjono Prodjojodikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan danpersetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkan sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2003, h.75-76.

asusila, sedangkan persetujuanperkawinan isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum. 15

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat bisa dibatalkan. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan", dan pasal 27 ayat 1 "Seseorang atau suami isteri dapat mengajukanpermohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum". 16 Lebih lanjut disebutkan dalam undang-undang republik Indonesia No 1 Tahun 1947 pasal 6 ayat (1) tentang syarat perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinanharus didasarkan pada persetujuan kedua belah calon".

Pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan: "Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harusdipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari suami isteri
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan terhadap kebutuhan hidup isteri dan anakanak mereka.

¹⁵ Soemivati, *Ibid*, h.9.

¹⁶ *Ibid.* h.101.

c. Adanya jaminan suami berlaku adil terhadap isterinya.¹⁷

B. Dasar Hukum Perjodohan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan agar manusia itu berkembangbiak dan berlangsung dari generasi ke generasi yang akan dapat memikul amanat untuk menjaga kelestarian hidup di dunia, dan itu hanya dengan satu cara yaitu melalui perkawinan. Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan, terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk kawin baik secara lahiriyah maupun bathiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Perkawinan mempunyai manusia dalam peranan penting bagi hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah SWT melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum.

Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an diantaranya didalam surat an-Nuur ayat 32, yaitu :

¹⁷ HAS. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Imani, 1975, h.271.

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَآبِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴿

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (An-Nuur: 32).¹⁸

Di samping yat-ayat di atas ada juga hadits-hadits yang berisi anjuran-anjuran perkawinan diantaranya bahwa perkawinan itu dianjurkan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan yang terlarang, maka perkawinan baik baginya. Pada dasarnya perkawinan itu diperintahkan (dianjurkan) oleh syara', boleh memilih satu, dua, tiga, dan empat. ¹⁹ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

¹⁸Al-Qur'an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indoneseia, 2013, h.354.

¹⁹ H. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h.127.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ فَا لَكُمْ أَذَنَى أَلَّا تَعُولُواْ ﴿

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".(An-Nisa': 3)²⁰

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada isteri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.²¹ mubah.²² Hukum asal perkawinan adalah Sedangkanmenurut kesepakatan para ulama, bahwa

²⁰Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993, h. 113.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, h.35.

²²Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h.15.

perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.²³ Nikah itu hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mempunyai hajat yang kuat untuk menikah serta mempunyai biaya, seperti biaya untuk mahar (maskawin) biaya perkawinan serta nafkah. Tetapi, jika belum mempunyai biaya maka disunnahkan untuk berpuasa.²⁴

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah).²⁵ Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud R.A dari Rasulullah SAW yang bersabda:

عَنْ عَبْدِ اَشَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَشَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرَوَّجْ . فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ . وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud ra. Berkata: Rasulullah Saw bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga (memberi mahar dan jima') hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, h.10.

 $^{^{23} \}mathrm{Ali}$ Asori, Al-Mizan al Kubra, Juz II, Semarang : Toha Putra,1998,

h.108.

²⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, h.376-377.

Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (HR. Muttafaq Alaihi)²⁶

Ketentuan Perkawinan diatur KUH Perdata pasal 26 s/d 102 BW, dalam pasal 26 BW menyebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanva dalam hubungan-hubungan keperdataannya. Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persaratan yang ditetapkan dalam kitab undang-undang (BW), sementara itm persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan. Hukum perkawinan adalah peraturanperaturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu vang lama menurut peraturan-peraturan vang ditetapkan dalam undang-undang.

Syarat-syarat perkawinan:

- 1) Syarat Materiil Absolut, antara lain:
 - Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (pasal 27 BW)
 - Masing-masing pihak harus mencari umur minimal yang ditentukan oleh UU, laki-laki 18 tahun, perempuan 15 tahun (pasal 29 BW)

-

²⁶Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani cet. 2, 2000, h.583-584.

- Harus ada izin dari pihak ketiga
- Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (pasal 28 BW)

2) Syarat Materiil Relatif, anatar lain:

- Tidak ada hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga (semenda)
- Antara keduanya tidak pernah melakukan overspel; (persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka, tanpa adanya paksaan)
- Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah dicerai untuk ketiga kalinya.

3) Syarat Formal

Adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.²⁷

Menikah termasuk sunah mu'akkad karena nikah merupakan cara hidup para Nabi, sebagaimana dinyatakan Allah SWT.

²⁷ http://orpals.Blogspot.com, diakses 18 November 2015.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُوَ اجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِلكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ ﴿

Artinya: "Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)". (QS. Ar-Ra'ad: 38).²⁸

Berdasarkan ayat yang menganjurkan menikah telah disebutkan diatas, kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah *mustahab* (sunah). Tetapi bisa berubah wajib jika ada kekhawatiran terjerumus dalam zina padahal kondisinya mampu menikah. Zina adalah haram, sedangkan bila perkara haram hanya dapat dihindari oleh suatu sarana, maka sarana tersebut menjadi wajib.

Wanita tidak boleh menikah selama tidak mengakibatkan timbulnya *fahizyah* (zina dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya). Akan tetapi, menikah tetap lebih baik karena banyak manfaatnya, seperti yang akan dijelaskan berikut ini:

- a. Menjalankan perintah Allah SWT.
- b. Mengikuti sunah rasulullah SAW. Dan meneladani cara hidup para Rasul.

²⁸ Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993, h. 359.

- c. Mengendalikan syahwat dan menjaga pandangan.
- d. Memelihara kemaluan dan menjaga kehormatan wanita.
- e. Mencegah tersebarnya zina dan maksiat ditengah masyarakat muslim.
- f. Memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan Nabi SAW. Ketika berhadapan dengan seluruh para nabi dan umat-umat mereka.
- g. Meraih pahala dari hubungan intim yang halal.
- h. Menyukai sesuatu yang disukai Rasulullah SAW.
- Melahirkan keturunan yang beriman yang membela kedaulatan orang-orang beriman dan memohon kepada Allah agar mengampuni mereka
- j. Mendapat syafaat anak untuk masuk surga.
- k. Pernikahan memberi ketenangan, melahirkan cinta dan kasih sayang diantara pasangan suami isteri.²⁹

Berkenan dengan pernikahan ini, manusia terbagi menjadi tiga macam:

- 1. Orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah.
- 2. Orang yang disunnahkan menikah.
- 3. Orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah sahwat atau sebenarnya ia mempunyai

²⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untukWanita*, Jakarta: Darul Bayan Al-Haditsah, 2007, h.599-602.

nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit atau karena hal lainnya.³⁰

> Hukum Perkawinan dalam Islam

Adapun hukum perkawinan itu ada lima:

- a. Hukum perkawinan itu asalnya *mubah* (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masingorang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.³¹
- b. Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'yah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.³²

³⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *fiqih keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, h.31-34.

³¹ Imam Sudiyat, *Ibid*, h.20.

³² Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995, h.24-25.

- c. Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biayahidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, makabagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.
- d. Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu *makruh* baginya untuk kawin.
- e. Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadaribahwadirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisamelayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain padakemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti

seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.³³

C. Konsep Mendapatkan Jodoh Dalam Islam

Setiap orang yang berumah tangga tentu mengharapkan keluarganya akan menjadi keluarga sakinah mawadah warakmah. Kehidupan rumah tangga dapat menjadi surga di dunia dapat menjadi diri dan keluarganya. Apalagi pada saat ini banyak sekali kasus perceraian itu bermacammacam, dari alasan pendapatan isteri lebih besar daripada suami, selingkuh dengan adanya orang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Maka dari itu dalam membangun mahligai surga rumah tangga persiapan awal dilakukan pada saat memilih jodoh Islam menganjurkan kepada umatnya ketika mencari jodoh itu harus berhati-hati baik laki-laki maupun perempuan, hal ini dikarenakan masa depan kehidupan rumah tangga itu berhubungan sangat erat dengan cara memilih suami maupun isteri. Untuk itu sebagai umat muslim harus memperhatikan kriteria dalam memilih pasangan hidup yang baik.³⁴ Jika keluarga adalah fondasi umat, maka pernikahan merupakan fondasi keluarga, dengan pernikahan tumbuh dan terbentuklah keluarga. Dibawah ini

³³*Ibid*, hal. 21.

³⁴ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006, h.44.

ada beberapa kriteria dalam memilih isteri maupun suami menurut Islam:

1 Memilih Isteri

Dalam hadits Nabi disebutkan, Rasulullah SAW membagi keinginan pernikahan dari segi tujuan pokok dalam pernikahan pada empat bagian :

- a) Memilih istri dari segi kepemilikan hartanya; agar ia tertolong dari kekayaannya dan dengan itu ia terpenuhi segala kebutuhannya, atau agar dapat membantu memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi dengan mengubah pandangan atas kewajiban pemilikan harta dengan agama atau tanpa adanya kewajiban.
- b) Memilih istri berdasarkan nasabnya; nasab istri dalam keadaan umum menjadi keinginan banyak orang seperti seseorang yang berusaha mengambil manfaat dari nasab istri untuk kemuliaan serta ketinggian, kedudukan dan sebagainya.
- c) Memilih istri hanya berdasarkan perasan akan kecantikannya; dengan alasan bahwa dalam pernikahan mencakup kecantikan untuk brsenang-senang sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak melihat perempuan-perempuan lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah.

Memilih istri karena agamanya; Rasulullah SAW telah mempertimbangkan bagian ini sebagai landasan dalam

memilih istri. Karena perempuan yang beragama meskipun tidak secantik secara fisik, agama merupakan masalah yang perlu dipertimbangkan. Kualitas agama berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Perempuan yang baik agamanya memiliki keutamaan yang lebih baik daripada kecantikan fisik. Ia dapat menyenangkan hati dan baik perilakunya.³⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al Bazzar dan Baihaqi dari Abdullah bin Amr, Nabi bersabda:

Artinya: "Janganlah kalian menikahi perempuan karena cantiknya. Boleh jadi kecantikan tersebut akan membinasakannya. Jangan pula karena hartanya karena harta boleh jadi akan menyebabkannya melampaui batas. Menikahlah karena agama. Sungguh budak hitam yang cacat namun baik agamannya itu yang lebih baik" (HR Ibnu Majah).

Memilih isteri idaman mensyaratkan adanya beberapa ciri utama yang bisa membuat kehidupan bersamanya menjadi lebih baik dan bahagia. Menurut imam al-Ghazali, sebagaimana dikatakannya dalam kitab Ihya' 'Ulum al-Din, ada delapan ciri utama yang mesti ada pada diri seorang perempuan agar ikatan pernikahannya menjadi langgeng, yaitu (1) agama, (2) akhlak yang baik, (3) wajah cantik, (4)

³⁵ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 41.

mahar yang ringan, (5) bisa melahirkan banyak anak dan tidak mandul, (6) masih perawan, (7) nasab atau keturunan yang unggul, dan (8) bukan dari kerabat dekat dari suami.³⁶

2. Memilih Suami

Suami yang terpuji dalam pandangan Islam ialah yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna, ia memandang kehidupan dengan benar, melangkah pada jalan yang lurus, ia bukanlah orang yang memiliki kekayaan, atau orang yang memiliki fisik yang baik kedudukan yang tinggi, dengan tanpa memberi pertolongan dengan memberikan anugerah dan unsur yang baik.³⁷Kriteria calon suami yang baik adalah saleh, berahlak baik. tawadlu. bergaul dengan orang-orang saleh. menghormati orang tua, rajin bekerja dan sehat jasmani dan ruhani.³⁸ Selain itu ada juga yang merinci secara detail tentang kriteria calon suami yang ideal antara lain:

1) Baik Agamanya

Seorang muslim harus memilih seorang laki-laki muslim. Ketentuan ini wajib hukumnya dan juga telah menjadi konsensus ulama. Meskipun demikian, calon suami

 38 Taufan dan Erawati, $\it Doa\mbox{-}Doa\mbox{-}Enteng\mbox{\it Jodoh},$ Bandung: Lingkar Pena, 2010, h.21.

 $^{^{36}}$ Abdul Qadir Manshur,
 $buku\ pintar\ Fikih\ Wanita,$ Jakarta: Zaman, 2012, h.209.

³⁷ Ali Yusuf, *Ibid*, h.58.

yang ideal tidak cukup hanya agama, tetapi juga seorang yang baik agamanya. Jika seorang muslimah memilih seseorang yang seagama dan baik agamanya. Insyaallah,akan menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Selain itu lelaki yang bertaqwa akan memuliakan pasangannya, dan tidak akan menzalimi apabila sedang membenci atau marah keapada pasangannya.

2) Lemah Lembut dan Penyayang

Rasulullah sendiri telah menganjurkan kaum muslimah yang hendak memilih jodoh agar memilih laki-laki yang lemah lembut dan penyayang. Suami berkewajiban memperlakukan isterinya. Ia tidak boleh memukul wajahnya dan tidak boleh pula menjelek-jelekkannya.

3) Kuat dan Amanah

Laki-laki yang kuat dan amanah adalah tipe laki-laki yang sangat disukai dan didamba oleh setipa wanita. Sebab laki-laki yang kuat akan mampu mencari nafkah dan membela isterinya. Sementaralaki-laki yang amanah tidak akan menghianati sebuah perjanjian sakral seperti pernikahan. Disamping itu laki-laki yang amanah juga akan mempergauli isterinya dengan cara yang makruf. Jika ia menceraikan isterinya, ia pun akan menceraikannya dengan cara yang baik.

4) Mampu Secara Ba'ah

Mampu secara ba'ah bermakna lelaki tersebut harus mampu memberi nafkah lahir dan batin, dengan kata lain

seorang suami yang baik harus mampu untuk memberikan nafkah batin berupa kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dan memiliki bekal atau biaya untuk membiayai pernikahannya sendiri.

5) Bertanggung Jawab

Laki-laki yang bertanggung jawab adalah laki-laki yang menunaikan kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntut hak-haknya. Dalam konteks rumah tangga, maka laki-laki yang disebut bertanggung jawab adalah laki-laki yang dapat memainkan perannya sebagai imam alias pemimpin rumah tangga dengan baik. Ia mempergauli isterinya dengan cara yang baik, memberinya nafkah, dan membina keberagamaannya.

6) Sepadan

Masalah kesepadaan atau kafa'ah adalah hak wanita dan walinya. Kafa'ah diantaranya meliputi masalah agama, nasab, harta, kemerdekaan, status sosial. Namun kafa'ah yang diakui oleh syara' dan yang disepakati oleh ulama hanya kafa'ah dalam masalah agama. Karenanya seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir dan musyrik. Menurut syara' wanita muslimah lebih baik menikah dengan budak yang mukmin dari pada menikah dengan seorang laki-laki yang musyrik. ³⁹

³⁹ Amru Harahap, *Ihtiar Cinta Cara Dahsyat Mendapat Pasangan Impian*, Jakarta: Qultum Media, 2009, h.21-65.

Pernikahan adalah suatu hal yang misteri dan masih menjadi rahasia Allah, selama hal itu belum terjadi masalah yang masih menjadi rahasia di dalamnya adalah persoalan siapakah jodohnya kelak. Andai saja jodoh seseorang sudah diberitahukan sewaktu lahir dulu, tentu seseorang tinggal mencari orangnya. Tetapi jika demikian tentu itu sangat tidak menarik. Artinya, masa depan dan hari esok tidak menjadi misteri dan penuh teka-teki lagi, padahal indahnya justru ketika seseorang masih meraba-raba dan mencari, karena tidak ada yang tahu dengan rahasia hari esok, selain Allah.

Jodoh adalah menjadi bagian dari misterinya hari esok, yang mengajak manusia senantiasa berharap dan menjalani hari dengan sebaik-baiknya, dan siap menerima siapapun yang menjadi jodoh kita kelak. Jodoh yang telah disiapkan oleh Allah, yang akan menjadi pasangan seseorang, sebagaimana pernyataan Allah bahwa telah menciptakan semuanya dalam keadaan berpasng-pasangan.⁴⁰

Dalam hal mendapatkan iodoh, nabi SAW. Menganjurkan hendaknya seorang lelaki mengetahui benar terhadap calon pasangan yang diinginkan, sebelum mengajukan. Hal ini adalah agar tidak keliru atau salah dalam keputusan pilihannya sehingga akan merusak tujuan utama perkawinan. Walaupun demikian, sepatutnya seorang lelaki

⁴⁰ Arini El-Ghaniy, *Andai Jodoh Tak Kunjung Tiba*, Yogyakarta: Garailmu, 2009, h.20.

tidak mengumbar nafsunya melihat calon isterinya itu, kecuali sekedar melihat wajah dan tangannya agar dapat diketahui secukupnya akan kecantikan dan kepribadiannya. Apabila seorang lelaki sangat bernafsu, boleh meminta seorang wanita dari keluarganya untuk pergi menemui dan berbicara langsung dengan calon isteri itu. Ini dilakukan agar seorang wanita yang menjadi utusan tadi dapat menjelaskan secara lebih terinci tentang calonnya itu. Disebutkan didalam al-Qur'an bahwa sebaliknya bagi orang-orang yang beriman, agar calon wanita iyu juga berhak mengetahui calon mempelai lelakinya yang akan menjadi calon suaminya itu. ⁴¹

Harus diyakini bahwa jodoh itu dalam kekuasaan Allah SWT, dengan keyakinan ini seseorang tidak akan terjatuh ke dalam sikap sombong. Di satu sisi seseorang merasa sangat gampang mencari calon jodoh karena cantik atau tampan. Ia merasa dikelilingi banyak lawan jenis yang memiliki ketertarikan besar kepada dirinya dan ia tinggal memilih. Seakan-akan ia tidak berhubungan dengan ketentuan takdir Allah yang pasti berlaku bagi seluruh makhluk-Nya. Namun di sisi lain juga terhindarkan dari keputusasaan, seakan-akan jodoh tidak pernah bertemu dengan dirinya.

Diantara cara mendapatkan jodoh dalam Islam adalah dipilihkan, bahkan kemudian langsung dinikahkan oleh orang

⁴¹ Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Le*ngkap *Hukum-hukum Allah* (*Syariah*), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h.160.

tua perempuan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Dalam kontek kehidupan saat ini, boleh saja seorang wanita mencari sendiri calon suaminya. Walaupun hal ini biasanya terkendala oleh kultur masyarakat, akan tetapi sesungguhnya bukan merupakan hal yang bersifat aib atau cela yang penting, teknisnya dilakukan dengan jalan yang bijak dan sesuai dengan fitrah wanita.⁴²

Seorang muslim tidak baik hanya berpangku tangan dalam menghadapi ketentuan Allah termasuk mencari jodoh. Dalam hal ini akan sedikit dipaparkan langkah-langkah sekiranya bisa dilakukan dalam penantian seorang pendamping hidup sebagai ikhtiar, selaku manusia dalam menjemput jodohada dua cara uantuk berusaha:

1) Ikhtiar Batin

a) Menjaga kesucian

Setiap orang tentu sangat mendambakan memiliki pasangan hidup yang baik, yang bisa menjaga kesucian dirinya, memiliki pengetahuan agama yang baik dan benar serta memiliki tujuan hidup yang mulia yaitu hanya mencari ridho Allah semata. Pasangan hidup yang demikian sudah tentu menjadi pasangan yang baik, yang mau diajak susah dan senang dalam mengarungi

⁴² Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, Solo: PT. Era Adicipta Intermedia, 2009, h.70-78.

bahtera rumah tangga demi mencari ridho Allah semata.

b) Rajin berdoa

Manusia adalah makhluk yang sangat lemah, tiada daya kekuatan yang dimilikinya, kecuali atas izin dan pertolongan Allah. Sementara itu, seseorang juga mengerti bahwa jodoh itu ditangan dan bukan ditangan Allah salah seorang makhluknya. Untuk itu siapa saia yang menginginkan jodohnya segera datang sangat dianjurkan banyak berdoa kepada Alla.

c) Istikhoroh

Seseorang pasti merindukan pasangan hidup yang baik lahir dan batinnya serta tentu kita tidak ingin tertipu oleh penampilan luarnya yang menawan dan mengikat hati, padahal yang ada dibalik itu semua adalah sebenarnya sangatlah buruk. Untuk mencegah itu semua, maka Allah telah memberikan jalan keluar yang baik buat hambanya yang disampaikan lewat lisan Nabinya yaitu melakukan istikhoroh memohon kepadaNya, agar diberikan yang terbaik diantara pilihan yang ada atau kalau semuanya buruk agar diganti yang lebih baik.

d) Sabar

Tidak semua orang mendapatnkan jodoh secara cepat, tapi ada yang lambat, bahkan didunia boleh jadi dia belum dipertemukan dengan jodohnya dan insya Allah akan di pertemukan saat di akhirat kelak. Dalam menghadapi kenyataan ini seseorang harus bersabar. Jangan keluar dari sikap sabar dengan mengambil jalan pintas yang dilarang oleh agama seperti meminta kepada para normal, menikah dengan orang kafir dan lain sebagainya.

2) Ikhtiar Lahir

a. Tampil menarik

Allah telah menjadikan dalam diri manusia fitrah yang mencintai akan keindahan. Maka sesuatu yang indah akan mampu menyentuh fitrah manusia ini, sehingga dirinya akan menjadi tertarik terhadanya. Dengan demikian berpenampilan menarik adalah akan lebih disukai oleh kebanyakan orang.

b. Menawarkan diri

Seseorang bisa menawarkan diri lewat biro jodoh maupun "mak comblang" untuk membantu proses mendapatkan jodoh dengan cepat dan sesuai dengan kriteria yang seseorang inginkan, dengan

demikian seseorang tinggal menunggu hasil dari biro jodoh yang telah diikutinya.

c. Minta tolong pada pemimpin Meminta bantuan kepada pihak yang dianggap punya pengaruh, seperti orang yang dipandang ataupun pemimpin kaum dalam menjemput jodoh adalah tidak salah.⁴³

Dari sudut teori perkawinan dalam bidang *marriage* counselling (nasehat perkawinan), dikemukakan bahwa secara teoritis, semakin banyak persamaan antar calon suami isteri, dalam hal ini termasuk agama, latar belakang sosial, kultural, dan finasial, semakin besarlah chance atau kemungkinan mereka dapat sukses mencapai kebahagiaan dan kerukunan dalam perkawinannya. Hampir semua ahli dan nasehat perkawinan, antara lain penasehat perkawinan AnnLanders yang terkenal di Amerika Serikat, sependapat dengan hal ini.

Kebahagiaanperkawinan adalah mustahil dicapai bila terdapat perbedaan dalam faktor-faktor yang disebutkan itu. Perkawinan bukan hanya untuk sehari dua hari atau sebulan dua bulan, maka dari itu alangkah baiknya melakukan solat istikharah mohon petunjuk kepada Allah SWT supaya diilhami pengambilan keputusan yang benar dan

-

⁴³ https://beritaactual.wordpress.com, diakses 17 November 2015.

membahagiakan.⁴⁴ Mencari jodoh yang ideal dapat dikatakan sebagai satu urusan yang susah-susah gampang. Jika dikaji secara sungguh-sungguh sebenarnya ada berbagai kiat, jurus, dan strategi jitu untuk mendapatkan jodoh yang ideal. Salah satunya adalah dengan cara mengambil inspirasi dari berbagai kisah orang-orang yang telah sukses mendapatkan jodoh ideal mereka.

- Cara yang harus dilakukan bagi wanita untuk mendapatkan jodoh, yaitu:
 - Gunakan perantara (comblang/ biro jodoh) tentu orang yang dipercayai untuk menyampaikan isi hati dan rasa kagum kepada laiki-laki pujaan hati jika seseorang tidak mau menyampaikan kepada orang yang bersangkutan secara langsung.
 - Jika orang yang dituju menolak keinginan untuk segera menikah karena alasan tidak punya biaya untuk menikah, tidak mengapa disampaikan kesediaan untuk menanggung biaya pernikahan.
 - Sampaikan rasa kagaum kepada seseorang yang disukai secara langsung. Sebab cara seperti ini boleh jadi akan membuat kerertarikan satu sama lain.

⁴⁴ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, h.105.

- Jika seseorang yakin bahwa ada ketertarikan satu sama lain tiadak mengapa seseorang memintanya untuk segera melamar.
- Cara yang harus dilakukan supaya mendapatkan jodoh, yaitu:
 - Hiasi diri dengan sikap jujur, amanah, pemurah, dan budi pekerti yang luhur. Sebab boleh jadi akan dikagumi seseorang karena sifat-sifat terpuji yang menghiasi itu.
 - Sampaikan kepada orang tua, paman, atau siapa saja yang dipercayai untuk melamar wanita yang dikagumi kemuliaan dan keluhuran budi pekertinya.⁴⁵

D. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

⁴⁵ Amru Harahap, *Ihtiar...*, h.106-113.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecendurangan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan.

Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik.⁴⁶

-

⁴⁶ http://pratamaiin.blogspot.co.id/2012/12/efektivitas-hukum.html, di akses pada tanggal 27 Mei 2016.

BAB III

EFEKTIFITAS SANGGAR BIRO JODOH MUTIARA KASIH TERHADAP PERKAWINAN JANDA DAN DUDA DI KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih

1. Letak Geografis Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih

Sanggar biro jodoh mutiara kasih merupakan sanggar biro jodoh pertama di semarang yang sudah berbadan hukum atau resmi menurut pemerintah. Sanggar sanggar biro jodoh mutiara kasih didirikan pada tahun 1985 oleh Bapak Satriyo, sanggar ini beralamatkan di Wonosari I, nomor 7A, jalan Dr. Soetomo Randusari Semarang selatan.

Letak Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih berada pada batas-batas, selatan RSUP (Rumah Sakit Umum Pusat) Dr. Karyadi Semarang, sebelah barat Polrestabes Semarang, sebelah utara lapangan TNI (Tentara Nasional Indonesia) Kalisari Semarang, dan sebelah timur TPU (Tempat Pemakaman Umum) berguto Semarang.¹

2. Sosiologi Member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih

Kemajuan Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih membuat para anggota semakin bertambah, pada mulanya

55

¹ Wawancara dengan Bapak Satriyo, Selaku Ketua Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang, pada Tanggal 22 November 2015.

Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih hanyalah berniat membantu saudara-saudara yang benar-benar membutuhkan seorang pendamping hidup pada masyarakat Kristiani saja, seiring berjalannya waktu dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih mulai membuka pendaftaran anggota untuk kalangan umum dan supaya dikenal luas oleh masyarakat pada umumnya sehingga menjadi wadah untuk membantu seseorang yang sedang mencari pasangan hidup dan pada umumya member Biro Jodoh Mutiara Kasih bekerja sebagai wiraswasta, guru, pegawai negeri sipil, dan lainnya.²

3. Pofil Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih

Asal mula Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang hanyalah sekelompok orang kristen yang ingin mendoakan dan mencarikan salah satu jamaah yang belum mendapatkan jodoh. Seiring berkembangnya waktu Bapak Satriyo selaku ketua dari Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih ini memuat di sebuah koran tentang biro jodoh Kristen Katolik, dan ternyata respon dari masyarakat tidak hanya dari yang beragamakan Kristen Katolik, melainkan ada juga yang beragama Kristen Protestan, Islam, Hindu, Budha, dan Konghucu. Maka dari itu Bapak Satriyo berinisiatif membuka

² Wawancara dengan Bapak Satriyo, Selaku Ketua Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang, pada Tanggal 22 November 2015.

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dinamai Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih tepatnya pada tahun 2000.³

Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih ini menyediakan lebih dari 200 perawan ayu dan lebih dari 200 janda, dan juga perjaka dan duda. Awalnya sanggar ini diberi nama Philia, yang mengkhususkan untuk orang yang beragama kristen dan semenjak peminatnya dari kalangan masyarakat umum semakin banyak, nama tersebut diganti nama dengan Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih.⁴

Anggota Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih semarang berkisar 500 orang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan dari berbagai suku, agama, ras dan golongan, serta latar belakang perkerjaan berbeda. Ada dari kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Polisi, Tentara, Dokter, Guru, dan lainnya. Semua itu terdapat di buku anggota sanggar biro jodoh semarang, pada setiap lembaran kertas di dalam buku tersebut sebagian besar terdapat foto masing-masing anggota dan juga nomer teleponnya. Saat ini anggota dengan usia termuda 19 tahun dan tertua 75 tahun. Biaya yang dipungut cukup murah yaitu Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per

³ Wawancara dengan Bapak Satriyo, Selaku Ketua Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang, pada Tanggal 22 November 2015.

⁴ Wawancara dengan Bapak Pertus Purman, Selaku Ketua Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang, pada Tanggal 12 November 2015.

anggota dan berlaku hingga anggota tersebut mendapatkan pasangan.⁵

Adapun struktur organisasi Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Penasehat dan Pelindung Sanggar Biro Jodoh
 Mutiara Kasih Semarang
 - Bapak Petrus Purman S.Th dan Suparno S.Th beliau sebagai penasehat Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang bertugas:
 - Memberikan arahan kebijakan, masukan, nasihat dan pertimbangan
 - Sebagai penampung aspirasi didalam usahausaha mengembangkan organisasi
 - b. Ketua Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang

Bapak Stevanus Satriyo beliau sebagai ketua Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang bertugas:

- Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan yang menjadi tugas dan fungsi Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih
- Mengadakan rapat yang dilaksanakan satu minggu sekali

⁵ Wawancara dengan Ibu Etik Kristanti, Selaku Sekretaris Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang, pada Tanggal 05 Desember 2015.

- 3) Menerima calon anggota biro jodoh
- Mengadakan pemeriksaan tentang pekawinan duda dan janda
- 5) Menerima laporan tentang duda dan janda
- c. Ibu Etik Kristanti, sebagai sekretaris yang bertugas:
 - Melayani calon anggota yang akan mendaftarkan diri
 - Mencatat daftar anggota yang sudah menemukan pasangan dan yang belum mendapatkan pasangan
 - Mencatat nama-nama anggota yang sudah berhasil menikah
- d. Ibu Yohana Afra, sebagai bendahara yang bertugas:
 - 1) Menyimpan dan mengeluarkan uang
 - Membukukan segala pengeluaran, menerima dan mencatat tanggal uang masuk beserta sumber dan jumlah dana
 - Menyediakan nota (kwitansi) uang masuk dan meminta nota pembelian atas kegunaan dana
 - 4) Membuat laporan keuangan, dan membukukan keuangan iuran pokok,

- wajib maupun sumbangan sukarela anggota
- 5) Meminta persetujuan ketua sebelum mengeluarkan uang, dan dapat berkoordinasi dengan anggota.⁶

Visi Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang adalah saling membantu saudara-saudara yang sedang mencari jodoh sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan Misi Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang adalah memberikan layanan kepada saudara-saudara di dalam bidang perjodohan yaitu membantu melancarkan proses pendekatan yang selanjutnya menuju proses pernikahan.⁷

B. Efektifitas Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Terhadap Perkawinan Janda dan Duda

Efektifitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan: a) adanya efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), b) manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil, berhasil guna (usaha, tindakan), d) hal murni berlakunya (UU peraturan).⁸ Sedangkan dalam Ensiklopedi Umum efektifitas diartikan

⁷ Data struktur organisasi Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang pada tahun 2013.

 $^{^{\}rm 6}$ Data struktur organisasi Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang pada tahun 2013.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: CV. Widya Karya, 2013, Edisi Kesebelas, h. 271.

dengan menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif kalau usaha tersebut telah mencapai tujuannya.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Data member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih meliputi:

No.	Nama	Usia	Usia Jenis		Status
		/ Th	Kelamin	Masuk	Perkawinan
1	H. Ahmad	50	Laki-laki	2013	Duda
	Sholihin				
2	Drs.Budi	53	Laki-laki	2013	Duda
	Supriyanto				
3	Drs. Suparwoto	70	Laki-laki	2013	Duda

http://pratamaiin.blogspot.co.id/2012/12/efektivitas-hukum.html, di akses pada tanggal 27 Mei 2016.

4	Oentoro	62	Laki-laki	2013	Duda
5	Dwi Joko	51	Laki-laki	2013	Duda
6	Ari Purwanto	53	Laki-laki	2013	Duda
7	Joko Susilo	38	Laki-laki	2015	Duda
8	Sugiyono	46	Laki-laki	2014	Duda
9	Ahmad Sulkhan	49	Laki-laki	2013	Duda
10	Jayadi	48	Laki-laki	2014	Duda
11	Johan Utama	40	Laki-laki	2015	Duda
12	Drs. Ahmad	50	Laki-laki	2013	Duda
	Yuniar				
13	Hendro	47	Laki-laki	2014	Duda
14	Guntur	46	Laki-laki	2014	Duda
	Gamayanto				
15	Kusnan	75	Laki-laki	2013	Duda
16	Wahyu Stia	42	Laki-laki	2015	Duda
	Budi				
17	Ahmad Basori	39	Laki-laki	2015	Duda
18	Cecep	37	Laki-laki	2014	Duda
19	Hana Yanti	49	Perempuan	2013	Janda
	Ismoyo				
20	Agnes Shinta	61	Perempuan	2013	Janda
	Dewanti				
21	Yeti Sary Untari	45	Perempuan	2014	Janda
22	Endang	59	Perempuan	2013	Janda

23	Yohana	40	Perempuan	2014	Janda
24	Rany Septiani	44	Perempuan	2014	Janda
25	Yustina	46	Perempuan	2013	Janda
26	Lidia	37	Perempuan	2014	Janda
27	Suharti	41	Perempuan	2014	Janda
28	Rinta Prihatini	45	Perempuan	2015	Janda
29	Ayu Hartanti	33	Perempuan	2014	Janda
30	Onny	46	Perempuan	2013	Janda
	Yulitiasningrum				
31	Diah Nera Sasti	30	Perempuan	2014	Janda
	Anggraeni				
32	Winda	33	Perempuan	2014	Janda
33	Inri Handayani	38	Perempuan	2015	Janda
34	Sri Enah	42	Perempuan	2014	Janda
35	Ririn Endar Sari	32	Perempuan	2014	Janda
36	Yuli	44	Perempuan	2014	Janda
	Windarwati				
37	Sevi Handayani	29	Perempuan	2015	Janda
38	Retno	46	Perempuan	2013	Janda
	Widyaningsih				
39	Dewi Setiyowati	43	Perempuan	2014	Janda
40	Rima Oktaviana	36	Perempuan	2014	Janda
	Pratiwi				
41	Sri Iriyanti	47	Perempuan	2013	Janda

42	Meirilina	60	Perempuan	2013	Janda
43	Ayuk 50		Perempuan	2013	Janda
	Mustikawati				
44	Retno	46	Perempuan	2015	Janda
	Lelidyanti				
45	Henny	37	Perempuan	2015	Janda
46	Sriyatun	32	Perempuan	2014	Janda
47	Yanti	46	Perempuan	2013	Janda
48	Sri Ayu	40	Perempuan	2014	Janda
	Wulandari				
49	Sulistyo	38	Perempuan	2015	Janda
	Mumpuni				
50	Emmy Sundari	48	Perempuan	2013	Janda
	Diah				

Member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih yang sampai menikah antara lain :

 Ahmad Solihin dan Sri Iriyanti, usia 50 dan 47, Status duda/cerai dan janda/meninggal, pendidikan terakhir D3 dan SLTA, pasangan ini beralamatkan Jl. Raya Kaligawe Km 3 Kaligawe Semarang dan Jl. Abimanyu VIII, pekerjaan wiraswasta dan wiraswasta, kriteria jodoh seiman, usia di atas 48 tahun Keduanya menikah pada tahun 2013 sebulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat

- Ahmad Solihin dan Sri Iriyanti terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "sangat membantu". ¹⁰
- 2. Budi Supriyanto dan Yanti, usia 53 dan 46, Status duda/cerai dan janda/meninggal, pendidikan terakhir S1 (sarjana) dan SLTA, pasangan ini beralamatkan Wonosari I/7 Semarang dan Jl. Dr. Kariadi no. 539 D. RT 03/06 Kel. Randusari, pekerjaan pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan usaha laundry, kriteria jodoh agama Islam, umur 40 ke atas, mandiri dan seiman kurang lebih 50 tahun. Keduanya menikah pada tahun 2013 sebulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Budi Supriyanto dan Yanti terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "sangat membantu sekali".
- 3. Suparwoto dan Agnes Shinta Dewanti, usia 70 dan 61, status duda/meninggal dan janda/meninggal, pendidikan terakhir S1 (sarjana) dan S1 (sarjana), pasangan ini beralamatkan Jati selatan dalam VII/132 RT 01/13 Srondol wetan dan Penjaringan RT 03/01 Semarang timur, pekerjaan pensiunan POLRI (Polisi Republik Indonesia) dan wiraswasta. Keduanya menikah pada tahun 2013 sebulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Suparwoto

Wawancara dengan Ahmad Solihin dan Sri Iriyanti , selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 20 Desember 2015.

Wawancara dengan Budi Supriyanto dan Yanti, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 23 Desember 2015.

- dan Agnes Shinta Dewanti terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "sangat membantu sekali". 12
- 4. Oentoro dan Ayuk Mustikawati, usia 62 dan 50, status duda/meninggal dan janda/meninggal, pendidikan terakhir SLTA dan S1 (sarjana), pasangan ini beralamatkan Jl. Meranti timur dalam II/184, pekerjaan pensiunan AD (PNS) dan wiraswasta, kriteria jodoh seiman, jilbab, setia dan yang baik-baik, dari keluarga baik-baik dan bertanggung jawab dunia akhirat. Keduanya menikah pada tahun 2013 sebulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Oentoro dan Ayuk Mustikawati terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "terbantu sekali".¹³
- 5. Dwi Joko dan Emmy Sundari Diah, usia 50 dan 48, status duda/cerai dan janda/cerai, pendidikan terakhir SLTA dan Akademi, pasangan ini beralamatkan Genuk sari 02/07 dan Jl. Srikandi raya no. 5450, pekerjaan wiraswasta dan wiraswasta, kriteria jodoh seiman, sepadan, setia, menerima apa adanya. Keduanya menikah pada tahun 2013 sebulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Dwi Joko dan Emmy Sundari Diah

¹² Wawancara dengan Suparwoto dan Agnes Shinta Dewanti, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 25 Desember 2015.

Wawancara dengan Oentoro dan Ayuk Mustikawati, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 27 November 2015.

- terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "cukup membantu".¹⁴
- 6. Ari Purwanto dan Yeti Sary Untari, usia 53 dan 45, status duda/cerai dan janda/cerai, pendidikan terakhir S1 (sarjana), pasangan ini beralamatkan Jl. Gergaji III/39 B RT 009/005 Mugasari Semarang selatan dan Jl. Indragiri Utara III RT 001/008 Mlatiban, pekerjaan wiraswasta dan wiraswasta, kriteria jodoh ideal Keduanya menikah pada tahun 2014 sebulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Suparwoto dan Agnes Shinta Dewanti terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "sangat membantu sekali". 15
- 7. Joko Susilo dan Ayu Hartanti, usia 38 dan 33, status duda/cerai dan janda/cerai, pendidikan terakhir SLTA dan S1 (sarjana), pasangan ini beralamatkan Jl. Kelud utara no. 14 Semarang, pekerjaan wiraswasta dan wiraswasta. Keduanya menikah pada tahun 2015 dua bulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Joko Susilo dan Ayu Hartanti terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "senang rasanya".¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Dwi Joko dan Emmy Sundari Diah, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 05 Deseember 2015.

Wawancara dengan Ari Purwanto dan Yeti Sari Untari, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 23 Januri 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Joko Susilo dan Ayu Hartanti, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 07 Maret 2016.

- 8. Sugiyono dan Dewi Setiyowati, usia 46 dan 43, status duda/cerai dan janda/cerai, pendidikan terakhir SLTA dan S1 (sarjana), pasangan ini beralamatkan Dempet, pekerjaan wiraswasta dan guru. Keduanya menikah pada tahun 2014 sebulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Sugiyono dan Dewi Setiyowati terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "terbantu".¹⁷
- 9. Ahmad Sulkhan dan Retno Widyaningsih, usia 49 dan 46, status duda/meninggal dan janda/meninggal, pendidikan terakhir SLTA dan SLTA, pasangan ini beralamatkan Jl. Abimanyu VIII, wiraswasta dan wiraswasta, kriteria jodoh seiman, usia di atas 48. Keduanya menikah pada tahun 2013 sebulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Ahmad Sulkhan dan Sri Iriyanti terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih " senang sekali".¹⁸
- 10.Jayadi dan Hana Yanti Ismoyo, usia 48 dan 50, status duda/cerai dan janda/meninggal, pendidikan terakhir SLTA dan D3, pasangan ini beralamatkan Perum manunggal II kauman kidul Salatiga, pekerjaan wiraswasta dan wiraswasta. Keduanya menikah pada tahun 2014 sebulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat

¹⁷ Wawancara dengan Sugiyono dan Dewi Setiyowati, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 10 Maret 2016.

Wawancara dengan Ahmad Sulkhan, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 15 Februari 2016.

- Jayadi dan Hana Yanti Ismoyo terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "sangat-sangat terbantu". ¹⁹
- 11. Johan uatama dan Rima Oktaviana Pratiwi, usia 40 dan 36, status duda/cerai dan janda/cerai, pendidikan terakhir SLTA dan SLTA, pasangan ini beralamatkan Jl. Jambu 1 no. 11C RT 04/02 Srondol, pekerjaan wiraswasta dan sponsor PJTKI. Keduanya menikah pada tahun 2015 dua bulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Johan uatama dan Rima Oktaviana Pratiwi terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "senang dan gembira". ²⁰
- 12.Ahmad Yuniar dan Rany Septiani, usia 50 dan 44, status duda/meninggal dan janda/cerai, pendidikan terakhir SLTA dan SLTA, pasangan ini beralamatkan Jl. UMK no. 491 Kudus, pekerjaan wiraswasta dan kecantikan, kriteria. Keduanya menikah sebulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Suparwoto dan Agnes Shinta Dewanti terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "sangat membantu sekali".²¹
- 13.Hendro dan Yustina, usia 47 dan 46, status duda/cerai dan janda/meninggal, pendidikan terakhir S1 dan SLTA, pasangan ini beralamatkan Ungaran baru A. 206 Ungaran timur dan Ungaran

¹⁹ Wawancara dengan Jayadi dan Yanti Ismoyo, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 20 Februari 2016.

Wawancara dengan Johan Utama, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 09 Maret 2016.

Wawancara dengan Ahmad Yanuar dan Rany Septiani, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 10 Februari 2016.

barat, pekerjaan wiraswasta dan buruh, kriteria jodoh Tentara/Polisi/PNS. Keduanya menikah pada tahun 2014 sebulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Hendro dan Yustina terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "sangat membantu sekali".²²

- 14.Guntur Gamayanto dan Onny Yulitiasningrum, usia 46 dan 46, status duda/cerai dan janda/cerai, pendidikan terakhir SMK dan S1 (sarjana), pasangan ini beralamatkan Jl. Brumbungan No. 42 Semarang dan Jl. Tambakaji V No. 04 Semarang, pekerjaan anggota POLRI (Polisi Republik Indonesia) dan karyawan swasta, kriteria jodoh Islam, ijazah SMA sederajat, tinggi badan 166 cm, rambut kepala hitam lurus. Keduanya menikahpada tahun 2014 dua bulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Guntur Gamayanto dan Onny Yulitiasningrum terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "sangat senang".²³
- 15.Kusnan dan Endang, usia 75 dan 59, status duda/meninggal dan janda/meninggal, pendidikan terakhir SLTP dan SLTA, pasangan ini beralamatkan Banyumanik, pekerjaan wiraswasta dan wiraswasta. Keduanya menikah pada tahun 2013 sebulan kemudian

Wawancara dengan Hendro dan Yustina, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 11 Februari 2016.

Wawancara dengan Guntur Gamayanto dan Onny Yulitiasningrum, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 19 Januari 2016.

sesudah menjadi member, pendapat Kusnan dan Endang terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "banyak manfaatnya".²⁴

- 16. Wahyu Setia Budi dan Suharti, usia 42 dan 41, status duda/cerai dan janda/cerai, pendidikan terakhir SLTA, pasangan ini beralamatkan Kp. Karangrejo RT007/002 Gajahmungkur Semarang, pekerjaan wiraswasta (salon). Keduanya menikah pada tahun 2015 dua bulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Wahyu Setia Budi dan Suharti terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "sangat terbantu". ²⁵
- 17.Ahmad Basori dan Sri Ayu Wulandari, usia 39 dan 40, status duda/cerai dan janda/cerai, pendidikan terakhir S1 dan D3, pasangan ini beralamatkan Ketileng indah utara No. 105 Semarang, pekerjaan swasta dan wiraswasta, kriteria jodoh Islam, sarjana, pegawai tetap, tinggi badan minimal 165, usia maksimal 48 tahun. Keduanya menikah pada tahun 2015 dua bulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Ahmad Basori dan Sri Ayu Wulandari terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "meras sangat terbantu". ²⁶

²⁴ Wawancara dengan Kusnan dan Endang, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 21 Januari 2016.

²⁵ Wawancara dengan Wahyu Setia Budi dan Suharti, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 05 Februari 2016.

Wawancara dengan Ahmad Basori dan Sri Ayu Wulandari, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggal 13 Januari 2016.

18.Cecep dan Inri Handayani, usia 37 dan 38, status duda/meninggal dan janda/ meninggal, pendidikan terakhir SLTP dan SLTA, pasangan ini beralamatkan Jl. Parang barong II/9 Tlogosari Semarang, pekerjaan wiraswasta dan swasta (jahit), kriteria jodoh usia seimbang, seiman, baik, jujur, tanggung jawab. Keduanya menikahpada tahun 2015 dua bulan kemudian sesudah menjadi member, pendapat Cecep dan Inri Handayani terhadap adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih "senag dan semoga tetap menjadi wadah bagi pencari jodoh".²⁷

Berikut data member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih yang sampai menikah:

	Pasangan		Usia	Th	Menikah/	
No	Laki-Laki	Perempuan	Lk / Pr	Masuk Lk / Pr	setelah jadi member	Status Perkawinan
1	H. Ahmad	Sri Iriyanti	50 /	2013 /	1 bulan	Duda/Janda
	Sholihin	Sir iriyunu	47	2014	1 Odian	Duday Janua
2	Drs. Budi	Yanti	53 /	2013 /	1 bulan	Duda/Janda
2	Supriyanto	1 and	46	2014	1 Outail	
3	Drs.	Agnes Shinta	70 /	2013 /	1 bulan	Duda/Janda
3	Suparwoto	Dewanti	61	2013	1 outail	
4	Oentoro	Ayuk	62 /	2013 /	1 bulan	Duda/Janda

 $^{^{27}}$ Wawancara dengan Cecep dan Inri Handayani, selaku pelaku member Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang yang sampai menikah, pada tanggl01 Januari 2016.

_

		Mustikawati	50	2014		
5	Dwi Joko	Emmy	51 /	2014 /	1 bulan	Duda/Janda
3	DWIJOKO	Sundari Diah	48	2014	1 Dulan	
6	Ari Purwanto	Yeti Sary	53 /	2013 /	1 bulan	Duda/Janda
		Untari	45	2014		
7	Joko Susilo	Ayu Hartanti	38 /	2015 /	2 bulan	Duda/Janda
			33	2014		
8	Sugiyono	Dewi	46 /	2014 /	1 bulan	Duda/Janda
		Setiyowati	43	2014		
9	Ahmad	Retno	49 /	2013 /	1 bulan	Duda/Janda
	Sulkhan	Widyaningsi	46	2013		
		h				
10	Jayadi	Ayuk	48 /	2014 /	1 bulan	Duda/Janda
		Mustikawati	50	2013		
11	Johan Utama	Rima	40 /	2015 /	2 bulan	Duda/Janda
		Oktaviana	36	2014		
		Pratiwi				
12	Drs. Ahmad	Rany	50 /	2013 /	1 bulan	Duda/Janda
	Yuniar	Septiani	44	2015		
13	Hendro	Yustina	47 /	2014 /	1 bulan	Duda/Janda
			46	2013		
14	Guntur	Onny	46 /	2014 /	2 bulan	Duda/Janda
	Gamayanto	Yulitiasningr	46	2013		
		um				

15	Kusnan	Endang	75 /	2014 /	1 bulan	Duda/Janda
			59	2013		
16	Wahyu Stia	Suharti	42 /	2015 /	2 bulan	Duda/Janda
	Budi		41	2014		
17	Ahmad	Sri Ayu	39 /	2015 /	2 bulan	Duda/Janda
	Basori	Wulandari	40	2014		
18	Cecep	Inri	37 /	2014 /	2 bulan	Duda/Janda
		Handayani	38	2015		

Sumber: data Sanggar Biro Jodah Mutiara Kasih tahun 2015

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Satriyo (ketua sanggar biro jodoh mutiara kasih) beliau menuturkan tata cara bergabung menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih:

- 1. Pendaftara dengan mengisi formulir yang tersedia
- 2. Survei tempat tinggal member yang dilakukan oleh pihak biro jodoh
- 3. Membayar biaya administrasi kepada bendahara
- 4. Setelah melengkapi administrasi dan hasil survei, pihak member akan diberi nomor kontak member lain yang sudah terdaftar.²⁸

Selanjutnya wawancara dengan ibu Etik Kristanti (sekretaris sanggar biro jodoh mutiara kasih) beliau memberikan penjelasan bahwasannya sebelum menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih diharuskan mengisi

²⁸ Wawancara dengan Bapak Satriyo, Selaku Ketua Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang, Pada Tanggal 22 November 2015.

formulir yang berisi (nama lengkap, tempat tanggal lahir, usia, rambut, warna kulit, status, agama/suku, pendidikan, tinggi/berat badan, alamat rumah, alamat kantor, pekerjaan, hp/email/fb, kriteria jodoh dan menyerahkan pas foto ukuran 4x6).²⁹

Selanjutnya wawancara dengan ibu Yohana Afra (bendahara sanggar biro jodoh mutiara kasih), beliau memberikan penjelasan mengenai biaya pendaftaran sebagai member yang telah ditetapkan oleh sanggar biro jodoh mutiara kasih yaitu wajib membayar biaya anggota Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) berlaku seumur hidup, Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih tidak bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan seperti: "penipuan, penggelapan, tindakan kekerasan dan tindakan moral lainnya, berjanji menjalin persahabatan dengan tulus dan ikhlas".³⁰

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Kota Semarang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan

.

Wawancara dengan Ibu Yohana Afra, Selaku bendahara Ketua Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang, Pada Tanggal 12 November 2015.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Etik Kristanti, Selaku Sekretaris Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang, Pada Tanggal 05 Desember 2015.

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.³¹

Hukum Islam merupakan terminologi khas Indonesia, jikalau kita terjemahkan langsung kedalam bahasa arab maka akan diterjemahkan menjadi *al-hukm al Islam*, suatu terminologi yang tidak dikenal dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka padanan yang tepat dari istilah Hukum Islam adalah *al-fiqh al-Islamy* atau *al-Syari'ah al-Islamy*, sedangkan dalam wacana ahli hukum barat digunakan istilah *Islamic Law*.³²

Penyebutan hukum islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat islam atau fiqih islam. Apabila syariat islam diterjemahkan sebagai hukum islam (hukum *in abstracto*), maka berarti syariat islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Kajian syariat islam meliputi aspek *i'tiqadiyah*, *khuluqiyah* dan amal syariah. Sebaliknya bila hukum islam merupakan terjemahan dari fiqih islam, maka hukum islam termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat *dzanni*.³³

Di dalam Islam, kewajiban menikahkan anak perempuan itu menjadi tugas wali atau sang ayah. Ayah inilah

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers 2003, h. 3.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, ...h. 371.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2008, h.99.

yang berusaha mencarikan laki-laki yang baik dan shalih sebagai suami anak perempuannya. Bila karena satu dan lain hal, wali tidak bisa melakukan kewajibannya, jadi tugas negaralah yang menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan hukum syara'. Ayah yang baik akan memilihkan calon suami untuk putrinya dengan memilih laki-laki yang shalih. Seperti halnya hadits riwayat Bukhari:

Artinya: "dari Abdullah bin Umar RA bahwa Umar bin Al Khathab RA ketika Hafshah menjadi janda ditinggal suaminya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi dan ia termasuk salah seorang dari sahabat nabi dan termasuk pejuang Badar, meninggal dunia di Madinah Umar berkata, aku telah menemui Utsman bin Affan dan menawarkan Hafshah kepadanya, lalu aku berkata kepadanya, jika engkau mau, aku akan menikahkanmu dengan Hafshah binti Umar, Utsman menjawab, berikan waktu aku untuk mempertimbangkannya, maka aku mempertimbangkannya semalaman, (kemudian Umar menemuiku), maka Utsman memberikan jawaban setelah, setelah aku pertimbangkan aku memutuskan untuk tidak menikah saat ini. Umar berkata, aku menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq, maka aku berkata kepadanya, jika engkau ingin, aku akan menikahkanmu dengan putriku Hafshah binti Umar, Abu Bakar berdiam diri ia tidak memberikan jawaban apa-apa, aku sangat kesal dengan Abu Bakar dari pada Utsman, setelah satu malam aku lalui, Rasulullah SAW meminangnya, maka aku menikahkan ia dengan Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar menemuiku, dan berkata, mungkin engkau sangat kesal terhadapku ketika engkau menawarkan untuk menikahi Hafshah, dan aku tidak menjawab tawaranmu (memberikan jawaban apa-apa), aku menjawab, ya. Abu Bakar berkata, sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk menanggapi apa yang engkau tawarkan, kecuali karena aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah mengatakan ingin menikahi Hafshah, maka aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah SAW, seandainya Rasulullah tidak menginginkan Hafshah aku pasti akan menerima tawaranmu" (HR Bukhari).³⁴

Sekarang ini kondisi umat Islam sedang berada di kemundurannya, maka sang ayah tidak lagi tahu

³⁴ Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Ringkasan Sahih Bukhari jilid* 4, h. 33-35.

kewajibannya, apalagi negara dengan dikompori oleh ide feminisme, jadilah perempuan merasa bebas lepas untuk menentukan sikap termasuk dalam hal jodoh. Demi menarik lawan jenis, mereka tidak segan-segan mengumbar aurat, untuk mendapatkan suami tajir mereka rela merendahkan harga dirinya agar dipilih dan bisa mengalahkan saingannya.³⁵

Biro iodoh sebuah atau upaya iasa untuk mempertemukan dua anak manusia dengan tujuan pernikahan itu hal yang boleh-boleh saja dalam Islam yang jadi pertanyaan, sejauh mana pelaksanaan biro jodoh itu agar sesuai dengan syariat Islam dan bukan malah jadi mengumbar maksiat. Pandangan Islam dalam Biro Jodoh penciptaan manusia secara berpasangan dan menjadikan berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, untuk saling kenal dan berhubungan satu sama lain. Islam menganjurkan kepada umat islam agar saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sesuai dengan rambu-rambu keislaman dan perspektif Islam. Untuk sebatas mengenal dan mencintai seseoran karena Allah dan tidak melanggar larangan.

Biro jodoh adalah badan usaha jasa untuk membantu orang baik perempuan atau laki-laki yang mengalami kesulitan dalam mencari jodoh (pasangan), sehingga adanya biro jodoh ini diharapkan dapat mengatasi hambatan dalam

http://www.mubarokonline.com/ajang-cari-jodoh-dalampandangan-islam.html diakses pada tanggal 27 Maret 2016.

pencarian dan pemilihan jodoh (pasangan) sesuai kriteria yang diinginkan. Biro jodoh ini dapat berupa badan ataupun orang yang akan mencari jodoh.³⁶

Hukum biro jodoh ini adalah "*mubah*". Hal ini dikarenakan dari sudut mana kita memandang dan bagaimana cara teknis dari biro jodoh itu sendiri serta niat dari yang mencari jodoh. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.³⁷

Pada dasarnya tidak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya. Pernikahan melalui perjodohan ini sudah terjadi sejak dulu. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi, Aisyah RA yang kala itu masih kanak-kanak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah SAW. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasulullah. Di dalam sebuah hadits shahih

³⁶ Wawancara dengan Bapak Satriyo, Selaku Ketua Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang, pada Tanggal 22 November 2015.

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta: 1990, h. 11.

disebutkan, seorang sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar dinikahkan dengan seorang muslimah. Akhirnya ia dinikahkan dengan mahar hafalan al-Quran, dalam konteks ini Rasulullah SAW yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasulullah SAW tentu saja dengan persetujuan dari mempelai perempuan. Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan vang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut. Sebab bila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan syar'i, hak-hak seseorang sangat diperhatikan Islam datang untuk memfasilitasi antara hak-hak dan kewajiban seseorang untuk menikah tanpa sama sekali melepaskan peran orang tua di dalamnya.³⁸

Perjodohan yang dilakukan oleh Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih adalah hanya salah satu jalan untuk dapat menikahkan anggota satu dengan anggota lainnya yang menurut mereka dianggap cocok. Sehingga boleh-boleh saja sanggar biro jodoh mutiara kasih menjodohkan anggota satu dengan anggota lainnya yang diinginkan, tetapi hendaknya

_

http://lampung.tribunnews.com/2014/08/10/hukum-perjodohan-dalam-pandangan-islam diakses pada tanggal 27 Maret 2016.

harus meminta izin dan persetujuan dari keluarga masingmasing agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing, bukan keterpaksaan.³⁹

³⁹ Wawancara dengan Bapak Satriyo, Selaku Ketua Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang, pada Tanggal 22 November 2015.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS PERKAWINAN MELALUI SANGGAR BIRO JODOH MUTIARA KASIH KOTA SEMARANG

A. Analisis Terhadap Efektifitas Perkawinan Melalui Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Kota Semarang

Berdasarkan data-data dan juga hasil wawancara dengan member sanggar biro jodoh mutiara kasih yang sampai ke jenjang pernikahan maka penulis dapat menganalisis bahwa sebenarnya mereka mempunyai banyak alasan mengapa memilih biro jodoh sebagai tempat alternatif mencari jodoh, seperti halnya hasil wawancara sebagai berikut:

Pertama, karena Iseng. Mereka mengikuti biro jodoh tidak seratus persen ingin mencari jodoh hanya saja ingin mengenal lebih banyak orang-orang, barangkali ada yang cocok. Jadi biasanya mereka tidak begitu serius saat berkenalan dengan orang lain di sanggar biro jodoh mutiara kasih. Dalam anggapannya mereka bisa saja mencari jodohnya sendiri tanpa bantuan jasa biro jodoh tersebut, loh kenapa ikut biro jodoh? Namanya juga iseng. Hal ini di utarakan oleh Ibu Yanti, Bapak Budi Supriyanto, Bapak Ahmad Solihin, Ibu Sri Iriyanti, Ibu Dewi Setiyowati, Bapak Sugiyono. Menurut analisis penulis konsep jodoh menurut

pandangan Isalm merupakan bagian dari takdir (mubron) artinya hal tersebut sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Sesungguhnya Allah telah menciptakan jodoh sesuai kwalitas diri serta keimanan yang baik pada setiap manusia dan akan di pertemukan di waktu yang tepat. Mungkin bagi mereka yang beralasan karena iseng, mereka mencoba mendaftarkan diri menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih, namun itu semua tergantung persepsi masing-masing individu dalam mencari jodoh.

Kedua, karena Ikut-ikutan. Beberapa orang mengikuti biro jodoh karena ikut teman-teman mereka. Ikut-ikutan hampir sama dengan tipe orang "iseng", namun bedanya mereka bisa lebih serius dibandingkan dengan orang-orang yang hanya sekedar iseng, hanya saja karena sifatnya yang sekedar ikut-ikutan bisa jadi tidak konsisten. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Suparwoto, Bapak Oentoro, Bapak Dwi Joko, Ibu Inri Handayani, Ibu Ayu Hartanti, Bapak Ari Purwanto. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: "dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya" (QS Al-Israa': 36).¹

Penulis menganalisis bahwa didalam ayat tersebut terdapat penjelasan mengenai ikut-ikutan tanpa ada dasar tertentu dan tidak boleh mengikuti suatu hal yang belum jelas maksud dan tujuannya.

Ketiga, karena putus asa. Putus asa dengan mantan kekasih atau putus asa karena tidak juga menemukan pujaan hati dapat memicu seseorang untuk bunuh diri. Oleh sebab itu mereka menggunakan jasa biro jodoh, selain sebagai pengobat rasa gundah juga dapat menyegarkan suasana hati. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak cecep, Ibu Sri Wulandari, Bapak Jayadi. Penggunaan Biro Jodoh merupakan untuk menghindari dari putus asa karena putus asa merupakan larangan agama sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni

¹ Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993, h. 466.

dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS Az-Zumar: 53).²

Dalam ayat ini ditunjukkan bahwa seorang apabila menjalani suatu perkara (kesulitan mencari jodoh) diharapkan agar tetap berusaha semaksimal mungkin dan jangan sampai berputus asa.

Keempat, Terlalu sibuk. Kesibukan seseorang mengejar karir atau pekerjaan membuatnya tidak sempat untuk menemukan jodohnya. Alhasil biro jodoh dijadikan perantara penemu jodohnya, tidak sedikit jumlah orang yang menggunakan jasa biro jodoh. Menurut Bapak Ahmad Basori, Ibu Suharti, Ibu Endang, Ibu Onny Yulitiasningrum, Ahmad Sulkhan, Bapak Joko Susilo.

Kelima, karena Lebih Mudah. Biro jodoh lebih mudah mencari jodoh yang cocok dan sesuai. Karena biro jodoh sekarang banyak sekali pilihannya, salah satunya sanggar biro jodoh mutiara kasih. Ketika sudah menjadi member mereka dapat memilih pasangan dengan cara melihat foto dan mencari nomor kontak yang telah terdaftar menjadi member. Tanggapan Bapak Kusnan, Bapak Wahyu Stia Budi, Bapak Guntur Gamayanto, Bapak Hendro, Ibu Retno Widyaningsih, Ibu Yeti Sary Untari. Analisis penulis dalam hal ini prinsip

² Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Our'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993, h. 860.

tolong menolong di dalam Islam yang dibenarkan adalah ta'awanu alal birri wat taqwa, yakni tolong menolong dalam rangka berbuat kebajikan dan takwa. Sebaliknya, tolong menolong yang dilarang adalah ta'awanu alal ismi wal udwan, yakni tolong menolong dalam rangka berbuat dosa dan permusuhan.

Keenam, Lebih Privasi. mencari jodoh itu adalah kegiatan pribadi yang orang lain tidak perlu tahu, bahkan ikut campur secara personal. Oleh karena itu pencari jodoh biasanya butuh sesuatu yang sedikit rahasia, lebih privasi itulah alasan kuat mengapa biro jodoh disukai banyak orang. Itulah beberapa alasan mengapa member biro jodoh mutiara kasih lebih memilih menggunakan jasa perjodohan sebagai jalan untuk mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Ucapan Ibu Yustina, Ibu Rany Septiani, Ibu Ayuk Mustikawati, Ibu Rima Oktaviana Pratiwi, Bapak Ahmad Yuniar, Bapak Johan Utama.

Menurut analisis penulis ikut biro jodoh secara terbuka rasanya masih malu, lantaran biasa jadi bahan candaan bagi teman atau saudara oleh karena itu, biro jodoh menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang menginginkan privasinya terjaga. Begitupun juga data-data yang tersimpan di biro jodoh tidak bakal bisa dilihat oleh sembarangan orang.

Perjodohan Menurut Negara seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan membeikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berabagi golongan dalam masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyatan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Undang-undang perkawinan telah menampung didalamnya unsurunsur Hukum Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. ³

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Biro Jodoh Mutiara Kasih Kota Semarang

Perjodohan yang dilakukan oleh Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih adalah hanya salah satu perantara anggota satu dengan anggota lainnya yang menurut mereka dianggap

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta:1991, h 6-7.

cocok. Sehingga boleh-boleh saja sanggar biro jodoh mutiara kasih menjodohkan anggota satu dengan anggota lainnya yang diinginkan, tetapi hendaknya harus meminta izin dan persetujuan dari keluarga masing-masing agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing, bukan keterpaksaan.⁴

Penulis menganalisis bahwa sebagai makhluk individu dan sosial, maka manusia terbaik merupakan sosok yang bermanfaat bagi orang lain dan tentu saja dirinya sendiri. Inilah manusia yang ideal dalam berkontribusi mengamalkan kemanfaatan ilmu, fisik, maupun mentalnya. Sejatinya, kita memang harus peduli terhadap diri sendiri, karena diri kita sendirilah yang memahami apa yang menjadi kebutuhan pribadi. Namun di sisi lain kita tidak boleh egois, melainkan mesti menempatkan diri sebagai orang yang mau dan mampu bermanfaat bagi orang lain. sebagai makhluk sosial kita diperintahkan Allah SWT untuk saling menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah:

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحُلُّواْ شَعَتِهِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلَتِهِدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانَا ۚ وَإِذَا حَلَلُتُمْ فَٱصْطَادُواْ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن

⁴ Wawancara dengan Bapak Satriyo, Selaku Ketua Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang, pada Tanggal 22 November 2015.

صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ وَٱلتَّقُونُ اللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَٱلتَّعَلَى الْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang galaa-id, iangan (pula) mengganggu orang-orang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum mereka menghalang-halangi dari karena kamu Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS Al-Maidah: 2).5

Membantu seseorang menemukan jodoh akan mendapatkan pahala, begitu pula dengan pernikahan yang semua aktivitasnya di dalamnya bernilai ibadah, jika diniati untuk mencari keridhaan Allah maka dengan membantu seseorang membangun sebuah rumah tangga seperti

⁵ Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993, h. 180.

mendirikan masjid yang pahala orang-orang beribadah akan terus mengalir. Seperti halnya hadits riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ أَبِي رُهْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشْفَعَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فِي النِّكَاح

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Yazid dari Yazid bin Abu Habib dari Abulkhair dari Abu Ruhmia berkata, "Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Sebaik-baik pertolongan adalah menjodohkan dua orang (seorang lakilaki dan perempuan) dalam pernikahan" (HR Ibnu Majah).

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah memberikan penjelasan bahwa menolong mencarikan jodoh juga membolehkan pasangan memilih pasangannya yang terbaik kerana pandangan orang berpengalaman yang lebih tua mungkin lebih teliti, berbanding pilihan sendiri yang mungkin belum tentu tepat, yang hanya melihat penampilan luarnya. Bercita-citalah untuk mempertemu jodoh orang sebagai suatu perbuatan baik membahagiakan orang lain.

⁶ Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Ringkasan Sahih Ibnu Majah jilid 1*.

BAR V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Efektifitas sanggar biro jodoh mutiara kasih terhadap perkawinan janda dan duda merupakan sanggar biro jodoh yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Efektifitas Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih Terhadap Perkawinan Janda dan Duda dilatar belakangi banyaknya alasan mereka mengapa memilih biro jodoh sebagai tempat alternatif mencari jodoh diantaranya: *Pertama*, karena iseng. *Kedua*, karena ikut-ikutan. *Ketiga*, karena putus asa. *Keempat*, karena terlalu sibuk. *Kelima*, karena lebih mudah. *Keenam*, karena lebih privasi.
- Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih, yaitu sesuai dengan rambu-rambu keislaman dan perspektif Islam. Hukum biro jodoh ini adalah "mubah".

Hal ini dikarenakan dari sudut pandang dan bagaimana cara teknis dari biro jodoh itu sendiri serta niat dari yang mencari jodoh. Pada dasarnya tidak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya.

B. Saran

Setelah melakukan research dari berbagai sumber dan temuan di lapangan, maka penulis menghimbau berbagai saran diantaranya:

- Sebagai upaya pemberi semangat kepada Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih, apalagi bagi yang kesulitan mendapatkan jodoh.
- 2. Hendaknya mengembangkan fungsi dan peran Biro Jodoh sehingga bisa memberikan jalan keluar bagi yang bermasalah dalam mendapatkan jodoh.
- 3. Hendaknya para pencari jodoh memperhatikan saran dan bimbingan yang telah diberikan oleh pihak Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih. Dan agar Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih yang mempunyai tujuan membantu mendapatkan jodoh dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.
- 4. Hendaknya Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih mempunyai gedung sekretariat yang permanen dan strategis.

5. Hendaknya setiap rapat maupun pertemuan alangkah baiknya bergilir dimulai dari semarang barat, semarang selatan, semarang timur, semarang utara dan semarang tengah agar efisien bagi para anggota yang berdomisili di daerah tersebut.

C. Penutup

Alhamdulillah wasyukurillah alaniamillah laahaula walaa quwwata illa billah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat taufik, hidayah serta sifat rahman dan rahimnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih teramat banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedhaifan dan keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saransaran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya. Dan juga memberikan sumbangsih bagi masyarakat terutama bagi para pencari jodoh. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan sifat rahman dan rahimnya kepada kita semua amin ya rabbal alamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,
 - Jakarta: Sinar Grafika 2008.
- Alhamdani, HAS, *Risalah Nikah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Imani, 1975.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah,1993.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Asori, Ali, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, Semarang: Toha Putra, 1998.
- Atmo Soeprapto, Kisdanto, *Prokduktifitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*, Jakarta: Media Kumpotindo, 2000.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Tafsr Al- Munir*, juz 21, Beirut-Libanon : Dar al- Fakir Al-Mu'asir, Cet. Ke-1, 1991.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998.
- Data struktur organisasi Biro Jodoh Mutiara Kasih Semarang pada tahun 2013.
- Doi, A. Rahman I, , *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (*Syariah*), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- El-Ghaniy, Arini, *Andai Jodoh Tak Kunjung Tiba*, Yogyakarta: Garailmu, 2009.
- Gunawan, Imam, *Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h.143.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta: 1990.
- ______, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Hajar Al-'Asqalani, Ibnu, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani cet. 2, 2000.
- Sudiyat, Imam, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995.
- Hanitijo, Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Harahap, Amru, *Ihtiar Cinta Cara Dahsyat Mendapat Pasangan Impian*, Jakarta: Qultum Media, 2009.
- Hasan, Syaikh Ayyub, *fiqih keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-31, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: CV. Widya Karya, 2013, Edisi Kesebelas.
- Kartiko Widi, Restu, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Malik, Abu Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Ja karta:Darul Bayan Al-Haditsah, 2007.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nafis, Cholil, *Fikih Keluarga*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009.
- Narbuko, Cholid Abu Achmadi, *Metodogi Penelitian*, Cet. Ke-10, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Nasiruddin Al Albani, Muhammad, Ringkasan Sahih Bukhari jilid 4.
- ______, Ringkasan Sahih Ibnu Majah jilid 1.
- Nawawi, Nibayah Al Zayn.
- Nazar Bakry, H, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Qadir Manshur, 'Abdul, *buku pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2012.
- Rafi Baihaqi, Ahmad, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Rahman, Abd, Figh 'Ala Mazahib Al Arba'ah, Juz IV.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers 2003.
- Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Peneltian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta; PT Intermasa, 1989.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta:1991.
- Sujadi F X, O&M *Penunjang Keberhasilan Proses Management*, Jakarta: CV. Masagung, cet. Ke-3,1990.
- Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara* fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009.
- Takariawan, Cahyadi, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, Solo: PT. Era Adicipta Intermedia, 2009.
- Taufan dan Erawati, *Doa-Doa Enteng Jodoh*, Bandung: Lingkar Pena, 2010.
- Utsman, Ahmad, Sulitnya Berumah Tangga Upaya mengatasinya menurut Quran, Hadits dan ilmu islam lainnya; Jakarta, PT Gema Insani Press,1994.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998.

Yusuf, Ali, Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah, 2010.

_____, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta : Kencana, 2003.

Zayn Al-din, Fathul Mu'in.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, Surabaya : Arkola.

C. Website

http://orpals.Blogspot.com, diakses 18 November 2015.

http://rebellito.blogspot.com, diakses 6 November 2015.

http://www.mubarokonline.com/ajang-cari-jodoh-dalam-pandangan-islam.html diakses pada tanggal 27 Maret 2016.

http://lampung.tribunnews.com/2014/08/10/hukum-perjodohan-dalam-pandangan-islam diakses pada tanggal 27 Maret 2016.

https://beritaactual.wordpress.com, diakses 17 November 2015.

Metro Semarang.com/tag/biro-jodoh, diakses 6 November 2015.

http://pratamaiin.blogspot.co.id/2012/12/efektivitas-hukum.html, di akses pada tanggal 27 Mei 2016.

Hasil Wawancara

A. Wawancara Dengan Member

1. Nama : Ahmad Solihin/Sri Iriyanti

Alamat : Jl. Abimanyu VIII/Jl. Kaligawe Km 3

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Duda/Janda (cerai-meninggal)

Menikah : Satu bulan kemudian

Umur : 58/47

Kriteria jodoh : Seiman, usia diatas 48 tahun

pendidikan terakhir : D3/SLTA

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Sangat membantu

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Karena iseng

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Karena sanggar biro jodoh ini benar-benar bisa diandalkan

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Biaya yang dipungut cukup murah yaitu Rp 200.000 dan berlaku hingga mendapatkan pasangan.

2. Nama : Budi Supriyanto/Yanti

Alamat : Wonosari 1/7 Semarang/Jl. Dr. Kariadi 539

Pekerjaan : PNS/Wiraswasta

Status : Duda/Janda (cerai-meninggal)

Menikah : Satu bulan kemudian

Umur : 53/46

Kriteria jodoh : Agama Islam, seiman/mandiri

pendidikan terakhir : S1/SLTA

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Sangat membantu sekali

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Coba-coba/iseng

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Kebetulan tetangga

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member

sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Cukup membayar Rp 200.000 bisa tunai /kredit

3. Nama : Suparwoto/Agnes Shinta Dewanti

Alamat : Jati selatan dalam VII/Rt 01/13 Srondol

wetan/Penjaringan Rt 03/01 Semarang timur

Pekerjaan : Pensiunan POLRI/Wiraswasta

Status : Duda/Janda (meninggal) Menikah : Satu bulan kemudian

Umur : 70/61 Pendidikan terakhir : S1

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Sangat membantu sekali

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Ikut-ikutan

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Karena sanggar biro jodoh mutiara kasih resmi

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Biaya pendaftaran Rp 200.000

4. Nama : Oentoro/Ayuk Mustikawati
Alamat : Jl. Meranti timur dalam II/184
Pekerjaan : Pensiunan TNI AD/Wiraswasta

Status : Duda/Janda (meninggal) Menikah : Satu bulan kemudian

Umur : 62/50

Pendidikan terakhir : SLTA/S1

Kriteria jodoh : Seiman, jilbab/setia, yang baik-baik dari

keluarga baik-baik dan bertanggung jawab dunia akhirat

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Terbantu sekali

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Ikut-ikutan

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Karena sanggar biro jodoh mutiara kasih valid

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Biaya pendaftaran Rp 200.000 itu sampai mendapatkan pasangan

5. Nama : Dwi Joko/Emmy Sundari Diah Alamat : Jl. Srikandi raya no. 5450

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Duda/Janda (meninggal)

Umur : 50/48

Pendidikan terakhir : SLTA/Akademi

Kriteria jodoh : Seiman, sepadan setia menerima apa

adanya

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Cukup membantu

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Ikut-ikutan

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih? Jawab:

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Biaya pendaftaran Rp 200.000

6. Nama : Ari Purwanto/Yeti Sari Untari

Alamat : Jl. Gergaji III/39 B Rt 09/05 Mugasari

Semarang selatan/Jl. Indragiri utara III/Rt 01/08 Mlatiban

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Duda/Janda (cerai) Menikah : Dua bulan kemudian

Umur : 53/45 Pendidikan terakhir : S1 Kriteria jodoh : Ideal

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Sangat membantu sekali sekali dalam memempertemukan jodoh yang diidamkan

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Ikut-ikutan

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Karena sanggar biro jodoh mutiara kasih sudah memiliki akte sehingga dapat dipercaya

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Cukup dengan membayar Rp 200.000 sampai mendapatkan pasangan

7. Nama : Joko Susilo/Ayu Hartati

Alamat : Jl. Kelud utara no. 14 Semarang

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Duda/Janda (cerai)

Umur : 38/33 Pendidikan terakhir : SLTA/S1

Menikah : Dua bulan kemudian

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Senang rasanya bisa bergabung dengan sanggar biro jodoh mutiara kasih

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: terlalu sibuk

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: sudah terbukti

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Bayarnya Rp 200.000

8. Nama : Sugiyono/Dewi Setiyowati

Alamat : Dempet

Pekerjaan : Wiraswasta/Guru Status : Duda/Janda (cerai)

Umur : 46/43 Pendidikan terakhir : SLTA/S1

Menikah : Satu bulan kemudian

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Sangat terbantu ya berkat adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Iseng aja sekalian cari teman baru

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Karena sanggar biro jodoh mutiara kasih memang benar adanya

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Pendaftaran Rp 200.000 sampai dapat

9. Nama : A. Sulkhan/Retno Widyaningsih

Alamat : Jl. Abimanyu VIII

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Duda/Janda (meninggal)

Umur : 49/46 Pendidikan terakhir : SLTA

Menikah : Satu bulan kemudian

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Merasa senang semenjak adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Terlalu sibuk dengan pekerjaan

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?Jawab: Sanggar biro jodoh mutiara kasih tidak hanya mengedepankan

iklan saja tapi juga kinerja/tindakan

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Cukup dengan Rp 200.000 sudah bisa memilih pasangan

10. Nama : Jayadi/Hana Yati Ismoyo

Alamat : Jl. Abimanyu VIII Perum manunggal II

kauman kidul Salatiga

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Duda/Janda (meninggal)

Umur : 48/50 Pendidikan terakhir : SLTA/D3

Menikah : Satu bulan kemudian

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Sangat-sangat terbantu adanya sanggar biro jodoh mutiara kasih

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Alasannya ya putus asa, lebih baik ikut biro jodoh daripada cari sendiri tidak kunjung dapat

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Sanggar biro jodoh mutiara kasih lebih nyaman

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Bayar Rp 200.000 itu dari awal hingga akhir segitu bayarnya

11. Nama : Johan Utama/Rina Oktaviana Pratiwi Alamat : Jl. Jambu I no. Iic Rt 04/02 Srondol

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Duda/Janda (cerai)

Umur : 40/36 Pendidikan terakhir : SLTA

Menikah : Dua bulan kemudian

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Senang bisa tambah teman dan bahagia mendapatkan pasangan

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Lebih privasi dan sedikit malu kalau ketahuan teman

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Ya, karena itu tadi

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Rp 200.000 itupun bisa dicicil tidak harus bayar langsung lunas

12. Nama : A. Yuniar/Rani Septiani Alamat : Jl. UMK no 491 Kudus

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Duda/Janda (meninggal-cerai)

Umur : 50/44 Pendidikan terakhir : SLTA

Menikah : Satu bulan kemudian

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Sangat membantu sekali sejak adanya sanggar ini

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Lebih privasi itulah yang menjadi daya tariknya

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Sama seperti yang di ungkpkan Johan/Rina

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Bayarnya kalo ada langsung Rp 200.000 kalo tidak bisa kasih DP dulu nanti sisanya nyusul

13. Nama : Hendro/Yustina

Alamat : Ungaran barat A 206 Ungaran

timur/Ungaran barat

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Duda/Janda (cerai-meninggal)

Umur : 50/44 Pendidikan terakhir : S1/SLTA

Menikah : Satu bulan kemudian Kriteria jodoh : TNI/POLRI/PNS

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Sama yang di ucapkan Yuniar/Rani

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Karena bisa memilih pasangan dengan kriteria yang di inginkan

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Lebih baik ikut biro jodoh daripada cari sendiri kurang maksimal

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Rp 200.000 bayarnya

14. Nama : Guntur Gamayanto/Onny Yulitiasningrum
Alamat : Jl. Brumbungan no 42 Semarang/ Jl.

Tambakaji V no 04 Semarang

Pekerjaan : POLRI/Wiraswasta Status : Duda/Janda (cerai)

Umur : 46/46 Pendidikan terakhir : SMK/S1

Menikah : Dua bulan kemudian

Kriteria jodoh : Islam, ijazah SMA sederajat, tinggi badan

166 cm, rambut hitam lurus

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Sangat senang atas adanya biro jodoh

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: lebih mundah mencari pasangan dan tidak usah cari kesana kemari cukup di biro jodoh saja sudah cukup

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Dekat

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Rp 200.000 bisa dibayar sekali dan bisa berkali-kali (cicil)

15. Nama : Kusnan/Endang
Alamat : Banyumanik
Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Duda/Janda (meninggal)

Umur : 75/59

Pendidikan terakhir : SLTP/SLTA

Menikah : Satu bulan kemudian

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Banyak manfaatnya sekaligus banyak membantu mempertemukan jodoh bagi yang muda maupun yang lanjut usia

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Karena sudah lanjut usia tidak memungkinkan untuk cari kesana-kesini

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Pilihan yang tepat memang di sanggar biro jodoh ini

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member

sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Daftar bayar Rp 200.000

16. Nama : Wahyu Setia Budi/Suharti

Alamat : Kp karangrejo Rt 07/02 Gajahmungkur

Semarang

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Duda/Janda (cerai)

Umur : 42/41 Pendidikan terakhir : SLTA

Menikah : Dua bulan kemudian

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Sangat terbantu dalam menemukan jodoh yang sesuai

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Lebih mudah dalam memilih selera pasangan yang cocok dengan kriteria yang diinginkan

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Yang sudah pasti-pasti aja dan tidak menipu

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Pendaftaran itu Rp 200.000

17. Nama : A. Basori/Sri Ayu wulanadari

Alamat : Ketileng indah utara no 105 Semarang

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Duda/Janda (cerai)

Umur : 39/40

Pendidikan terakhir :S1/D3

Menikah : Dua bulan kemudian

Kriteria jodoh : Sarjana, pegawai tetap, tinggi badan 165

cm, usia maksimal 48 tahun

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Sangat terbantu dalam mencari pasangan

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Supaya lebih privasi sebenarnya cukup di biro jodoh saja tanpa sepengetahuan teman dan sudara

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Karena lebih baik di sini

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Rp 200.000 pas daftar

18. Nama : Cecep/Inri Handayani Alamat : Tlogosari Semarang

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Duda/Janda (meninggal)

Umur : 37/38

Pendidikan terakhir : SLTP/SLTA

Menikah : Dua bulan kemudian

Kriteria jodoh : Usia seimbang, baik, jujur, tanggung jawab

Pertanyaan:

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: merasa senang dan semoga tetap menjadi wadah bagi yang mencari jodoh

b. Apa alasan bapak dan ibu ikut sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Supaya menemukan pasangan yang sesuai dengan keinginan

c. Mengapa bapak dan ibu memilih sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Ya, dekatlah karena kan masih di sekitar Semarang

d. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Cukup Rp 200.000

B. Wawancara Dengan Pihak Sanggar Biro Jodoh Mutiara Kasih

1. Nama : Stevanus Satriyo Jabatan : Ketua Umum

Pertanyaan:

a. Kapan berdirinya sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Asal mula berdirinya sanggar biro jodoh mutiara kasih hanyalah sekelompok orang Kristen yang ingin mendoakan dan memberikan salah satu jamaah yang belum menemukan jodoh. Seiring berjalannya waktu sanggar biro jodoh mutiara kasih di muat dalam sebuah koran tentang biro jodoh Kristen Katolik dan ternyata respon adri masyarakat tidak hanya dari yang beragamakan Kristen Katholik melainkan Kristen Protestan, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu. Maka dari itu terbentuklah sebuah LSM yang dinamai sanggar biro jodoh mutiara kasih tepatnya pada tahun 2000 dan secara resmi telah terdaftar di KESBANGPOL Kota Semarang.

b. Apakah ada tata cara agar bisa menjadi member sanggar biro jodoh mutiara kasih?

Jawab: Mendaftar dengan mengisi formulir yang tersedia, survai tempat tinggal member yang dilakukan oleh pihak sanggar biro jodoh, membayar biaya administrasi, kemudian member akan diberi nomor telepon member lain yang sudah terdaftar.

c. Bagaimanakah tindakan sanggar biro jodoh mutiara kasih apabila terjadi hal yang negatif diluar speraturan yang berlaku?

Jawab: Tentunya akan diproses dan diselesaikan sampai tuntas apabila terjadi suatu masalah selain penipuan, tindak kekerasan dan tindak moral lainnya. Sedangkan melanggar salah satu dari peraturan yang berlaku maka pihak sanggar biro jododh mutiara kasih tidak bertanggung jawab.

FOTO DOKUMENTASI DENGAN PARA PIHAK YANG BERSANGKUTAN









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Surono

Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 28 Juli 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Puncak Km 05 RT 08/03 Tombo Bandar Batang

Alamat Sekarang : Jl. Nusa Indah IV RT 05/05 Tambakaji Ngaliyan

Semarang

No. HP/PIN BBM : 085 786 213 918/57F 971 47

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Tombo Bandar Batang

- 2. MTs Daarul Ishlah Tombo Bandar Batang
- 3. MA Salafiyah Simbangkulon Buaran Pekalongan
- 4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum Angkatan 2011

Demikianlah daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 30 Mei 2016

SURONO NIM. 11211101